MAHMUDAH
Ayat-Ayat
Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Mahmudah, SAg. MEI

AYAT-AYAT EKONOMI

PENGANTAR PENULIS

Bismillaahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah SWT, buku yang berjudul "Ayat-Ayat Ekonomi" telah penulis selesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Amin.

Buku ini disusun dengan maksud untuk membantu mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Muamalah dan Ekonomi Syariah dalam mempelajari mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Penulisan buku ini didasarkan pada sillabi mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi pada program studi Muamalah dan Ekonomi Syariah jurusan Syariah STAIN Jember.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih ke-

pada Ketua STAIN Jember yang telah memfasilitasi penulis untuk dapat berpartisipasi dalam program Gerakan Lima Ratus Buku (GELARKU) periode 2013 dan crew STAIN Press Jember yang telah berkenan menerbitkan naskah ini. Sehingga naskah buku ini sampai ke hadapan pembaca yang budiman.

Seperti kata pepatah *"tak ada gading yang tak retak".* Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca atas buku ini, agar buku ini menjadi buku pedoman di hati pembaca yang budiman.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi kita semua. Amin

Jember, Agustus 2013

Penulis,

Mahmudah

PENGANTAR KETUA STAIN JEMBER

Sejatinya, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga pelayanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. STAIN Jember sebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislaman, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya akademis yang berkualitas bagi civitas akademikanya, terutama bagi para dosen dengan beragam latar belakang kompetensi yang dimiliki.

Setidaknya, ada dua parameter untuk menilai kualitas dosen. *Pertama,* produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkan sesuai dengan latar belakang kompetensi keilmuan yang dimiliki. *Kedua,* apakah karya-karya tersebut mampu memberi pencerahan kepa-

da publik --khususnya kepada para mahasiswa--, yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori baru. Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi dosen merupakan sebuah keniscayaan.

Buku yang ditulis Saudari Mahmudah ini memberikan pemahaman tentang peta ayat-ayat ekonomi sebagai pegangan menjalankan praktik mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja diharapkan karya ini akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia akademik bersamaan dengan program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) yang dicanangkan STAIN Jember dalam lima tahun ke depan.

Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkatkan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntutan publik yang menginginkan"referensi intelektual"dalam menyikapi beragam problematika kehidupan masyarakat di masa-masa mendatang.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh warga kampus untuk memanfaatkan GELARKU ini sebagai pintu kreatifitas yang tiada henti dalam mengalirkan gagasan, pemikiran, dan ide-ide segar dan mencerdaskan untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan peradaban bangsa.

Kepada STAIN Jember Press, program GELARKU tahun pertama ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan prima kepada karya-karya tersebut agar dapat terwujud dengan tampilan buku yang menarik, *layout* yang cantik, perwajahan yang elegan, dan mampu bersaing dengan buku-buku yang beredar di pasaran. Melalui karya-karya para dosen ini pula, STAIN Jember Press memiliki kesempatan untuk mengajak masyarakat luas menjadikan karya tersebut sebagai salah satu refensi penting dalam kehidupan akademik pembacanya.

Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan kepada masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai bahan referensi, di samping literatur lain yang bersaing secara kompetitif dam alam yang semakin mengglobal ini. Selamat berkarya.

Jember, Agustus 2013
Ketua STAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS • iii
PENGANTAR KETUA STAIN JEMBER • ix
DAFTAR ISI • xiii

BAB I
AYAT-AYAT DASAR EKONOMI • 1
A. QS. Ali Imran (3) : 14 • 1
B. QS. An-Nisa' (4) : 32 • 3
C. QS. An-Nisa (4) : 5 • 5
D. QS. Ar-Ruum (30) : 38 – 39 • 6

BAB II
AYAT-AYAT MORAL EKONOMI • 9
A. QS. Al-Baqarah (2) : 177 • 9
B. QS. Al-Isra' (16) : 26 • 11
C. QS. Al-Isra (16) : 27 • 13

D. QS. Al-Isra (16) : 29 • 14
E. QS. Al-Isra’ (16) : 35 • 16

BAB III
AYAT-AYAT TENTANG PRODUKSI • 21
A. QS. An-Nahl (16) : 5 • 21
B. QS. An-Nahl (16) : 11 • 22
C. QS. Lukman (31) : 20 • 23
D. QS. Al-Baqarah (2) : 22 • 25
E. QS. Al-Baqarah (2) : 29 • 28

BAB IV
AYAT-AYAT TENTANG KONSUMSI • 33
A. QS. Al-Baqarah (2) : 168 • 33
B. QS. Al-Baqarah (2) : 172 • 34
C. QS. An-Nahl (16) : 114 • 35
D. QS. Al-Maidah (5) : 4 • 37
E. QS. Al-Maidah (5) : 87 • 40

BAB V
AYAT-AYAT TENTANG DISTRIBUSI • 43
A. QS. Al-Hadid (57) : 7 • 43
B. QS. Al-Hasyr (59) : 7 • 45
C. QS. At-Taubah: 60 • 49

BAB VI
AYAT-AYAT TENTANG JUAL BELI • 53
A. QS. Jumuah (62) : 9 • 53
B. QS. An-Nisa’ : 29 • 57

BAB VII
AYAT-AYAT TENTANG HUTANG PIUTANG • 63
A. QS. Al-Baqarah (1) : 282-283 • 63
B. QS. Al-Baqarah (2) : 283 • 71

BAB VIII
AYAT-AYAT TENTANG RIBA • 75
A. QS. Ar-Ruum : 39 • 75
B. QS. An-Nisa' : 161 • 78
C. QS. Ali-Imran : 130 • 80
D. QS. Al Baqarah (2) : 275 • 82
E. QS. Al-Baqarah (2) : 276 • 86
F. Q.S. Al- Baqarah (2) : 278 • 87
G. Q.S. Al-Baqarah (2) : 279 • 90

BAB IX
AYAT-AYAT SUMBER KEUANGAN NEGARA • 93
A. QS. Al-Anfal (8) : 41 • 93
B. QS. Al-Hasyr (59) : 6 • 95

BAB X
AYAT-AYAT TENTANG INVESTASI • 101
A. QS. Al-Hasyr (59) : 18 • 101
B. QS. An-Nisa' (3) : 9 • 103

BAB XI
AYAT-AYAT MANAGEMEN EKONOMI • 107
A. QS. Yusuf (12) : 47-49 • 107
B. QS. Al-'Ashr : 1-3 • 109

DAFTAR PUSTAKA • 115
TENTANG PENULIS • 117

BAB I
AYAT-AYAT DASAR EKONOMI

A. QS. ALI IMRAN (3) : 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ

Artinya:
”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

PENJELASAN:

Dari ayat ali Imran 14 dapat dikethaui bahwa manusia dianugerahi rasa cinta kepada aneka syahwat, dan itu adalah suatu keindahan. Syahwat adalah kecenderungan hati yang sulit terbendung kepada sesuatu yang bersifat indrawi, material. Dijadikan indah juga bagi manusia kecintaan kepada harta yang tidak terbilang lagi berlipat ganda. Bentuk harta ada yang berupa emas, perak, sawah,ladang, ternak dan lain-lain, yang semua itu merupakan sesuatu yang diinginkan dan cenderung dicintai oleh manusia

(Qurais, 2002: 198).

Kecintaan pada materi (wanita, anak-anak, harta benda) merupakan sifat dasar manusia, karena berkaitan dengan kebutuhan, hanya saja kita tidak boleh terlalu menuruti hawa nafsu (lalai) dalam memenuhi kebutuhan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat.

Kebutuhan manusia ada dua macam yaitu kebutuhan lahir dan batin. Berkaitan dengan kebutuhan lahir, maka manusia membutuhkan harta benda. Harta benda adalah obyek dalam pembahasan ekonomi. Karena itu kebutuhan manusia akan harta benda merupakan dasar materi dalam ekonomi.

Dalam pandangan al Quran, harta merupakan moda/faktor produksi yang penting tapi bukam yang terpenting. Islam menempatkan manusia sebagai unsur terpenting, di atas modal lalu disusul dengan sumber daya alam. Modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Seorang wali yang menguasai harta orang yang tidak atau belum mampu mengurusi harta, diwajibkan untuk mengembangkan harta tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi dengan usaha manusia. Itu sebabnya riba dan perjudian dilarang oleh al Quran (Fathurrahman Djamil, 2013: 180-181).

KESIMPULAN:

1. Harta benda baik berupa sandang, pangan dan papan adalah salah satu kebutuhan lahir manusia yang harus dipenuhi. Akan tetapi manusia tidak boleh terlalu menuruti hawa nafsu (lalai) dalam memenuhi kebutuhan dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat.

2. Harta benda merupakan obyek dasar dalam pembahasan ilmu ekonomi.

B. QS. AN-NISA' (4) : 32

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢

Artinya :
"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

PENJELASAN:

Dalam pembahasan ayat sebelumnya QS. an Nisa' 29, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan melarang membunuh, yang keduanya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia, yang hal itu akan diancam dengan neraka. Hal ini dimaksudkan agar keadaan lahir manusia bersifat suci

Pada ayat ini, Allah mengajarkan kepada manusia untuk menjaga kesucian batin dengan menjauhkan diri dari perbuatan berangan-angan. Perbuatan berangan-angan biasanya muncul karena melihat kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain, karena manusia diciptakan memang dengan kelebihan dari yang lainnya. Apabila seseorang telah silau melihat kelebihan orang lain

maka akan menimbulkan sifat dengki, hasut dan iri, yang semua itu adalah sifat yang tidak baik dan merupakan penyakit yang bisa menjadikan batin manusia tidak suci.

Kemudian dari ayat tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa Allah telah membebani kaum lelaki dan kaum perempuan dengan berbagai pekerjaan. Kaum lelaki dengan pekerjaan laki-laki dan kaum perempuan dengan pekerjaan perempuan yaitu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kodratnya. Masing-masing tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan baginya. Hendaknya mereka melakukan pekerjaannya dengan tekun dan dan ikhlas, mengerjakan pekerjaan bersandar pada potensi dan kekuatannya secara sungguh-sungguh sambil mengharap karunia Allah di dalam perkara-perkara yang tidak dapat dicapai dengan usahanya, baik karena ketidaktahuannya akan hal itu maupun karena kelemahannya.

QS an Nisa 32 menunjukkan dengan jelas bahwa yang diperintah berusaha atau bekerja bukanlah laki-laki saja, perempuan juga harus berusaha, dan dia akan dapat bagian dari usahanya. Oleh karena itu janganlah berangan-angan saja tanpa suatu usaha. Karena Allah melebihkan sebagian manusia atas sebagain yang lain sesuai dengan tingkatan kesiapan manusia dan perbedaan manusia di dalam mengarungi kehidupan (kesiaan mereka dalam berusaha). Selagi mereka yang mau berusaha dan bekerja, dalam berusaha dan bekerjanya senantiasa memohon tambahan kepada Allah, maka Allah akan tetap menurunkan kemurahan dan karuniaNya kepada mereka, yang dengan itu mereka menjadi lebih dibanding orang-orang yang malas.

Di akhir ayat Allah bersabda: "Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Tahu", disebut di sini salah satu dari nama Allah yaitu 'Aliim. Maka Dialah yang memancarkan sinar ilmu-

Nya dengan jalan ilham kepada manusia, sehingga di dalam manusia itu berusaha diajarkanlah kepadanya hal-hal yang tadinya belum diketahuinya (lihat surat al Alaq ayat 5). Pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu hal tidaklah akan diberikan Allah kalau tidak berusaha, apalagi hanya dengan berangan-angan (Quraish, 2002: 258).

KESIMPULAN:

1. Larangan berangan-angan karena melihat kelebihan orang lain.
2. Perintah berusaha/bekerja untuk mendapatkan harta sebagai alat pemenuhan dan pemuas kebutuhan.

C. QS. AN-NISA (4) : 5

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya), harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

PENJELASAN:

Pada ayat ini diajarkan supaya para wali mengelola harta anak yatim dengan sebaik-baiknya, sesuai syar'i dan tidak mengandung riba. Harta tersebut seyogyanya berkembang sehingga

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu para wali dilarang untuk memberikan harta benda tersebut kepada anak yatim apabila mereka belum mampu mengelola, baik karena belum baligh atau ketiaadan ilmu dan kemampuan dalam mengelola harta. Karena dikhawatirkan harta itu akan habis sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi anak yatim dalam kehidupan mereka (Quraish, 2002: 248).

KESIMPULAN:

Harta benda adalah kebutuhan pokok manusia, karena itu harus dikelola dengan baik dan oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk mengelolanya

D. QS. AR-RUUM (30) : 38 – 39

فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya :

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.” (38). “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."(39)

PENJELASAN:

Allah memerintahkan pada manusia untuk memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada mereka yang berhak. Karena sebagian dari harta kita ada hak orang lain. Adapun orang-orang yang berhak menerima adalah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Di samping itu harta yang kita miliki harus terhindar dari riba. Riba jelas dilarang oleh agama Islam, bukan hanya orang yang memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi itu semuana dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama. Riba

adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian (A. Wardi Muslich, 2010: 259).

KESIMPULAN:

1. Harta adalah anugerah dari Allah, karena itu sebagian harus diberikan kepada orang lain, di samping itu sifat sosial merupakan kebutuhan manusia yang bersifat batiniah
2. Harta yang kita miliki tidak boleh mengandung unsur riba

BAB II
AYAT-AYAT MORAL EKONOMI

A. QS. AL-BAQARAH (2) : 177

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى
ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa."

PENJELASAN:

Ayat ini dapat bermakna bahwa bukan hanya menghadapkan wajah kita ketika shalat ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Maksudnya, kebajikan atau ketaatan yang mengantar kepada kedekatan kepada Allah bukanlah dalam menghadapkan wajah ketika shalat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan yang seharusnya mendapat perhatian semua pihak, adalah yang mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah, dan lain-lain yang disebut oleh ayat ini.

Ayat ini bermaksud menegaskan bahwa yang demikian itu bukan kebajikan yang sempurna, atau bukan satu-satunya kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan sempurna itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan sebenar-benarnya iman sehingga meresap dalam jiwa dan membuahkan amal-amal sholeh, percaya juga kepada malaikat-malaikat sebagai makhluk yang ditugaskan Allah dengan aneka tugas, lagi amat taat dan sedikitpun tidak membangkang perintah-Nya, juga percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan-Nya, juga percaya kepada seluruh Nabi-Nabi. Ayat ini juga menjelaskan tentang contoh-contoh kebajikan sempurna dari sisi yang lahir ke permukaan.

Kebajikan itu adalah realitas dari "*Hablu minn Allah dan hablu minn an nas*" artinya ada dimensi bagaimana berhubungan dengan Allah dan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Jadi berbuat kebajikan bagi manusia tidak hanya sekedar mengakui rukun iman tapi juga mengimplementasikan rukun Islam dengan baik dan benar terutama perintah mengelurkan zakat, sedekah, infaq dan lain-lain (Ash Shabuni, 2000: 89).

KESIMPULAN:

1. Larangan kepada pemaknaan menghadapkan wajah ketika shalat, yaitu menghadap ke arah timur dan barat tanpa suatu

makna.

2. Arah shalat ke timur dan ke barat memiliki suatu arti kebajikan, namun kita tidak boleh hanya mengandalkan shalat unutuk memperoleh kebajikan.
3. Dalam ayat ini kita dianjurkan untuk memtasarrufkan sebagian dari harta yang kita miliki serta saling tolong-menolong sesama manusia.

B. QS. AL-ISRA' (16) : 26

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya:
"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."

PENJELASAN:

Dan berikanlah (orang mukallaf) kepada kerabatmu akan haknya, seperti silaturahhim, rasa cinta, kunjungan dan pergaulan yang baik. Jika kerabat itu memerlukan nafkah, maka belanjakannlah kepadanya apa yang dapat menutupi kebutuhannya, begitu pula, berikan hak kepada orang miskin yang membutuhkan pertolongan, serta kepada ibnu sabilyaitu musafir yang berada dalam perjalanan untuk tujuan agama. Maka wajiblah musafir itu ditolong dan dibantu dalam perjalanannya, sehingga ia mencapai tujuannya. Setelah Allah SWT mendorong manusia supaya gemar menafkahkan hartanya, maka diterangkan pula cara yang harus ditempuh mengenai hal itu, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta yang telah diberikan oleh Allah kepadamu untuk bermaksiat kepadanya secara boros, dengan memberikannya ke-

pada orang yang tidak patut menerimanya. Sesungguhnya para pemboros, yakni yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya, adalah saudara-saudara, yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat setan-setan, sedang setan terhadap tuhannya sangat ingkar.

Kata ( ) atau bermakna pemberian sempurna. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga immateri. Al-Quran secara tegas menggunakan kata tersebut dalam konteks pemberian hikmah. Dari sinilah dapat dijelaskan bahwa tuntutan tersebut tidak hanya dalam bentuk bantuan materi tetapi mencakup pula immateri.

Kata (تبذ ير) tabdzir/pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq. Karena itu, jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, dia bukanlah seorang pemboros. Sayyidina Abu Bakar ra. menyerahkan semua hartanya kepada Nabi saw. dalam rangka berjihad di jalan Allah. Sayyidina Utsman ra. membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima Rasulullah saw dan beliau tidak menilai mereka sebagai para pemboros. Sebaliknya, membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudhu dinilai sebagai pemborosan, walau ketika itu yang bersangkutan berwudhu dari sungai yang mengalir. Jika demikian, pemborosan lebih banyak berkaitan dengan tempat bukannya dengan kuantitas (Quraish, 2002: 156).

KESIMPULAN:

1. Allah menganjurkan manusia supaya gemar menafkahkan hartanya.
2. Dalam menafkahkan harta, manusia dilarang untuk menghambur-hamburkan harta secara boros dan seyogyanya tidak memberikan harta kepada orang yang tidak berhak

menerima.

C. QS. AL-ISRA (16) : 27

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya:
"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

PENJELASAN:

Orang yang menghambur-hamburkan uang dan hartanya dalam hal maksiat kepada Allah, yakni membelanjakan hartanya bukan untuk ketaatan kepada Allah maka mereka adalah kawan-kawan setan di dunia sampai di akhirat. Sedangkan setan itu ingkar terhadap tuhan yang telah memberi anugerah, tidak bersyukyur atas nikmat tersebut. Bahkan kufur dengan tidak taat kepada Allah dan melakukan kemaksiatan terhadap-Nya.

Kata (   ) ikhwan adalah bentuk jamak dari kata (   ) akh yang biasa diterjemahkan saudara. Kata ini pada mulanya berarti persamaan dan keserasian. Dari sini, persamaan dalam asal usul keturunan mengakibatkan persaudaraan, baik asal-usul jauh lebih-lebih yang dekat. Persaudaraan setan dengan pemboros adalah persamaan sifat-sifatnya serta keserasian antar keduanya. Mereka berdua sama melakukan hal-hal yang batil, tidak pada tempatnya. Persaudaraan itu dipahami oleh Ibn Asyur dalam arti kebersamaan dan tidak terpisahkannya antara setan dan pemboros. Ini karena saudara biasanya selalu bersama dan enggan berpisah dengannya. Thaba'I berpendapat serupa. Menurut ulama beraliran

Syi'ah ini, persaudaraan disini dalam arti kebersamaan pemboros dengan setan secara terus menerus, dan demikian juga setan dengan pemboros, seperti dua orang saudara sekandung yang sama asal-usulnya sehingga tidak dapat dipisahkan.

Penambahan kata (   ) *kanu* pada penggalan ayat diatas untuk mengisyaratkan kemantapan persamaan dan persaudaraan itu, yakni hal tersebut telah terjadi sejak dahulu dan berlangsung hingga kini. Mereka adalah teman lama yang tidak mudah terpisahkan. Penyifatan setan dengan kufur/sangat ingkar merupakan peringatan keras kepada para pemboros yang menjadi teman setan itu bahwa persaudaraan dan kebersamaan mereka dengan setan dapat mengantar kepada kekufuran.(Quraish, 2002:167)

KESIMPULAN:

1. Larangan menghambur-hamburkan uang dan harta atau jadi pemborosan.
2. Orang boros dapat menyebabkan lalai terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah.

D. QS. AL-ISRA (16) : 29

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومًا مَّحۡسُورًا ٢٩

Artinya:
"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."

PENJELASAN:

Janganlah kamu menjadi orang yang bakhil, kikir tak mau

memberi suatu kepada siapa pun, dan jangan pula kamu berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, kamu berikan harta itu melebihi kemampuanmu, atau kamu keluarkan lebih dari pemasukanmu. Oleh karena itu, jika kamu bakhil, maka kamu akan menjadi orang yang tercela dan terhina di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT.

Sebaliknya, jika kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan cara berlebih-lebihan, maka sebentar saja harta itu akan punah kemudian jadilah orang yang melarat setelah kaya, menjadi orang hina setelah jaya, butuh pertolongan kepada orang lain. Pada waktu itulah baru akan menyesali perbuatan tersebut hingga mengakibkan keputus asaan dan kesengsaraan hatimu.

Kata ( ) *mahsuran* terambil dari kata ( ) *hasara* yang berarti tidak berbusana, telanjang, atau tidak tertutup. Seseorang yang keadaannya tertutup, dari segi rezeki adalah memiliki kecukupan sehingga dia tidak perlu berkunjung ke orang lain dan menampakkan diri untuk meminta karena itu berarti ia *membuka* kekurangan atau *aibnya (abdul halim hasan, tafsir al ahkam, al maraghi.*

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjelaskan salah satu hikmah yang sangat luhur, yakni kebajikan yang merupakan pertengahan antara ekstrem, yaitu: Keberanian adalah pertengahan antara kecerobohan dan sifat pengecut. Kedermawanan adalah pertengahan antara pemboros dan kekikiran, dan seterusnya. Sementara ulama menjadikan kata ( ) *maluman/tercela* merupakan dampak dari kekikiran, sedangkan ( ) *mahsuran/tidak memiliki kemampuan* adalah dampak dari pemborosan (Quraish, 2002: 170).

KESIMPULAN:

1. Larangan menjadi orang yang pelit atau kikir dan jangan pula

menjadi orang yang berlebih-lebihan.

2. Apabila kamu menjadi orang yang bakhil dan berlebih-lebihan akan menjadi orang yang tercela dan terhina di hadapan manusia juga tercela di hadapan Allah karna menjadikan orang fakir dan miskin tidkmendapat kelebihan hartamu, padahal Allah benar-benar telah mewajibkan menutupi kebutuhan mereka dengan memberikan zakat dari hartamu.
3. Berhematlah dalam kehidupanmu, berlaku baiklah dalam membelanjakan hartamu.

E. QS. AL-ISRA' (16) : 35

وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥

Artinya:
"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

PENJELASAN:

Dan sempurnakanlah takaran kepada orang lain, jangan kamu merugikan mereka apabila kamu menakar untuk hak-hak mereka dari pihakmu, sedang kalau kamu menakar untuk dirimu sendiri, maka tak apalah kamu mengurangi hakmu dan tidak kamu penuhi takaran. Dalam ayat ini sangat menekankan pada penyempurnaan takaran atau timbanagn untuk melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup masyarakat kesemuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat.

Salah satu hal yang berkaitan dengan hak pemberian harta

adalah menakar dengan sempurna. Karena itu, ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa *dan sempurnakanlah* secara sungguh-sungguh *takaran apabila kamu menakar* untuk pihak lain *dan timbanglah dengan neraca yang lurus,* yakni yang benar dan adil. *Itulah yang baik* bagi kamu dan orang lain karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu *dan* melakukan hal itu juga *lebih bagus akibatnya* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia ini.

Kata ( ) *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahaminya dalam arti *neraca,* ada juga dalam arti *adil.* Kata ini adalah salah satu kata asing yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang digunakan Al-Qur'an. Demikian pendapat mujahit yang ditemukan dalam *shahih al-Bukhari.* Kedua maknanya yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan karena, untuk mewujudkan keadilan, yang memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan), dan sebaliknya, bila menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan.

Penyempurnaan takaran dan timbangan dari ayat di atas dinyatakan *baik dan lebih bagus akibatnya.* Ini karena penyempurnaan takaran atau timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja dan ini mengantar kepadd tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan dan masyarakat.

Kata ( ) *aufu* setelah redaksi ayat sebelumnya menggunakan bentuk larangan. Kata ini untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan ta-

karan, sebagaimana dipahami dari kata *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya. Apalagi ketika tiu alat-alat ukur masih sangat sederhana. Kurma dan anggurpun mereka ukur bukan dangan timbangan tetapi takaran. Hanya emas dan perak yang mereka timbang. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dorongan untuk meningkatkan kemurahan hati dan kedermawanan yang merupakan salah satu yang mereka akui dan banggakan sebagai sifat terpuji.

Penggunaan kata (   ) *idza kiltum/ apabila kamu menakar* merupakan penekana tentang pentingnya penyempurnaan takaran, bukan hanya sekali dua kali atau bahkan sering kali, tetapi setiap melakukan penakaran, kecil atau besar, untuk teman atau lawan. Seorang muslim dituntut oleh agamanya untuk menyempurnakan hak orang lain, setiap saat dan sama sekali tidak boleh menganggap remeh hak itu apalagi mengabaikannya.

Kata (تاءويل) *ta'wil* terampil dari kata yang berarti *kembali*. *Ta'wil* adalah pengembalian. Akibat dari sesuatu dapat dikembalikan kepada penyebab awalnya, dari sini kata tersebut dipahami dalam arti akibat atau kesudahan sesuatu.(Quraish, 2002:173)

KESIMPULAN:

1. Anjuran untuk bersikap adil atau menyempurnakan takaran atau timbangan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang atau seimbang.
2. Agar terjalin keamanan antar masyarakat.

KETERANGAN:

Larangan boros telah di nashkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan larangan Allah itu disenangi syetan. Boros adalah membelanjakan pada sesuatu yang tidak kurang pantas.

Boros antonim dari kikir, kikir adalah membelanjakan harta untuk menahan karena khawatir untuk waktu selanjutnya. Sedangkan kikir itu dekat dengan hemat yaitu membelanjakan harta secukupnya. Boros dan kikir itu dilarang dalam hal kebaikan dan keburukannya.

BAB III
AYAT-AYAT TENTANG PRODUKSI

A. QS. AN-NAHL (16) : 5

وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٥

Artinya:
"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan."

PENJELASAN:

Al-Maraghi, menjelaskan bahwa Allah menyebut-nyebut nikmat yang dilimpahkan kepada para hamba-hambaNya, bahwa dia telah menciptakan binatang ternak bagi mereka, seperti unta, sapi dan kambing, sebagaimana diuraikan dalam surat Al-An'am, bahwa Dia menyebutkan delapan pasang, dan Dia telah menyediakan berbagi manfaat bagi mereka pada binatang ternak itu., seperti bulu untuk dijadikan pakaian dan tempat tidur, susu untuk diminum dan anak-anak ternak untuk dimakan (Al Maraghi, 1992: 99).

Hasbi Ash-Shiddiqi dalam *,Tafsir Al-Qur'anul Majid 3*, menjelaskan bahwa Allah memberi kenikmatan kepada hamba-hamba-Nya dengan menjadikan untuk mereka unta, lembu dan kambing sebagai yang sudah diterangkan dalam surat al-An'am dan menjadikan untuk mereka pada binatang-binatang itu berbagai rupa manfaat, seperti bulu-bulu (wool), kulit dan lain-lain untuk menjadi pakaian dan hamparan dan untuk berbagai manfaat yang lain, kendaraan dan alat pengangkutan dan daging-dagingnya dapat

kamu makan (Hasbi, 1987: 2134).

Kesimpulan:

Allah memberikan binatang yang empat kaki dengan maksud dapat dimanfaatkan oleh semua umatnya dalam segala hal. Karena Allah tau bahwa manusia sangat membutuhkannya.

B. QS. AN-NAHL (16) : 11

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرۡعَ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلۡأَعۡنَٰبَ وَمِن كُلِّ
ٱلثَّمَرَٰتِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ١١

Artinya:
"Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan."

PENJELASAN:

Penjelasan menurut Hasbi Ash-Shiddiqi,*Tafsir Al-Qur'anul Majid 3*, menjelaskan bahwa dengan air itu suburlah tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam jenis dan bentuknya, zaitun, korma, anggur dan segala buah-buahan yang lain untuk menjadi rizki dan makanan bagimu (Hasbi, 1987: 2139).

Sementara penjelasan menurut *Al-Maraghi*, Dia-lah yang menumbuhkan-dengan air yang diturunkan dari langit itu- tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan buah-buahan lain, sebagain riski dan makanan pakok bagi kalian, agar menjadi nikmat bagi kalian dan hujjah atas orang yang kafir kepada-Nya. Pada penurunan hujan dan lain-lain yang telah sebutkan, benar-benar terdapat dalil dan hujjah bahwqa tidak ada Tuhan selain Dia, bagi kaum

yang mengambil pelajaran dari- dan memikirkan- peringatan-peringatan Allah. Sehingga hati mereka menjadi tenang karenanya, dan cahaya iman masuk kedalamnya, lalu menerangi hati dan mensucikan jiwa mereka.

Biji dan bulir jatuh ke tanah, lalu sampai dan menembus bagiannya yang lembab. Kemudian bagian bawah biji dan bulir itu terbelah, maka keluarlah dari padanya akar yang menyebar di dalam tanah. Selanjutnya dari tanah itu keluar batang yang tumbuh, lalu pada batang itu keluar daun, bunga, biji, dan buah yang mempunyai berbagai bentuk, warna, ciri khas dan tabiat. Orang yang berfikir tentang hal ini akan mengetahui, bahwa Tuhan yang mempunyai kekuasaan seperti ini tidak mungkin ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya dalam sifat-sifat kesempurnaan-Nya, lebih-lebih menyekutui-Nya dalam sifat-sifat-Nya yang paling khusus, yaitu Uluhiyyah dan hak untuk disembah (al Maraghi, 1992: 105-106).

KESIMPULAN:

Allah menurunkan air hujan dengan maksud untuk menyuburkan segala jenis tumbuh-tumbuhan dan semua itu diperuntukkan kepada semua umatnya sebagai rizki dan makanan pakok bagi kalian, agar menjadi nikmat bagi kalian dan hujjah atas orang yang kafir kepada-Nya. Karena itu, manusia harus bisa memanfaatkan dengan baik rizki yang Allah berikan.

C. QS. LUKMAN (31) : 20

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَـٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَـٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَـٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya:
"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan."

PENJELASAN:

Sesungguhnya Allah telah menyediakan berbagai macam fasilitas untuk kehidupan manusia di dunia, oleh karena itu peran manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah juga telah mengingatkan makhluk-Nya kepada semua apa yang dapat dijadikan sebagai nikmat oleh mereka di dunia dan di akhirat. Untuk itu Dia menundukkan buat mereka semua apa yang ada di langit dan semua apa yang

ada di bumi, dan Dia telah menyempurnakan semua nikmat-Nya baik yang lahir maupun yang batin, maka Dia mengutus Rasul-rasul, dan menurunkan kitab-kitab serta melenyapkan semua kekeliruan dan hal-hal yang tidak benar (Maraghi,1992: 165).

Segala nikmat yang terhampar adalah nikmat dari-Nya. Karena itu, seseorang tidak boleh angkuh dan sombong, tidak juga menyebut-nyebut kelebihan yang diperolehnya, karena Allah dapat saja mencabut darinya dan memberi kepada siapa yang dia hina dan lecehkan. Di samping itu, Dia menyempurnakan serta menganugerahkan secara luas bagi kamu nikmat-Nya yang lahir seperti kesehatan dan kelengkapan anggota tubuh, harta benda, kedudukan dan keturunan, dan juga nikmat-Nya yang batin seperti ketenangan batin dan kedamaian, optimisme, akal, emosi dan lain-lain (Quraish, 2002: 142).

Nikmat-nikmat yang pada hakikatnya sangat luas mencukupi bahkan melimpah melebihi apa yang dibutuhkan manusia, jika mereka mau menggunakan secara adil dan benar. Memang, boleh jadi kini terasa bahwa nikmat Allah terbatas, tetapi sebab utamanya adalah kepincangan distribusinya serta penggunaannya secara tidak benar.

KESIMPULAN:

Allah menciptakn semua yang ada di bumi dan langit untuk manusia yang bertugas sebagai khalifah. Seyogyanya manusia bersyukur terhadap semua yang telah diberikanNya.

D. QS. AL-BAQARAH (2) : 22

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui."

PENJELASAN:

Menurut tafsir *Al-Mishbah* bahwa Allah bukan hanya menciptakan kamu, tetapi Dia juga *yang menjadikan bumi hamparan untuk kamu.* Jika demikian, manusia yang untuknya dijadikan bumi

ini terhampar harus meraih manfaat lahir dan batin, material dan spiritual dari dijadikannya bumi ini terhampar (Quraish, 1, 2002: 120).

Dijadikannya bumi *terhampar* bukan berarti dia menciptakan demikian. Bumi diciptakan Allah bulat atau bulat telur. Keterhamparannya tidak bertentangan dengan kebulatannya. Allah menjadikan ini semua agar manusia dapat meraih manfaat sebanyak mungkin dari dijadikannya bumi demikian.

Allah bukan hanya menciptakan bumi dan menjadikannya terhampar tetapi juga menjadikan *langit sebagai bangunan/atap*. Bukan hanya itu, Dia juga menyiapkan segala sarana kehidupan di dunia material dan immaterial. Dia pula yang menurunkan sebagian air dari langit, yakni hujan melalui hukum-hukum alam yang ditetapkan-Nya untuk mengatur turunya hujan. Setelah menyebut nikmat material yang merupakan sumber kehidupan jasmani, ayat berikut menyinggung nikmat spiritual yang pada awal surah ini dijelaskan fungsinya sebagai petunjuk, yakni menjadi sumber kehidupan ruhani (Quraish, 1, 2002: 121).

Penjelasan secara umum atau dilihat dari segi pembahasan Ekonomi syari'ah pada ayat ini sesungguhnya menjelaskan mengenai ***Prinsip Produksi***. Islam menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik, karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apalah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa didistribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak.

Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia, untuk diolah bagi kemaslahatan

bersama seluruh umat manusia. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah: 22, yang artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 22)

Al-Qur'an dan hadist Rasulallah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

1. Tugas manusia di muka bumi adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi, tetapi Islam tidak membenarkan penuahan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari al-Qur'an dan hadist.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: *"Kalian lebih mengetahui urusan dunia akhirat."*
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen. Pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan dan menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat (Nasution, 2006: 110).

Penciptaan langit dan bumi dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas, yakni tersedianya air dan tumbuh berkembang dan berbuahnya pohon-pohon menunjukkan betapa Allah telah menciptakan alam raya demikian bersahabat dengan manusia, sehingga menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyambut persahabatan itu dengan memelihara, memanfaatkan dan mengembangkannya dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT (Quraish, 1, 2002: 123).

KESIMPULAN:

Allah menciptkan segala yang ada dilangit dan di bumi untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan produksi, karena itu seharusnya tidak mensekutukan Nya dengan lain.

E. QS. AL-BAQARAH (2) : 29

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya:
"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

PENJELASAN:

Menurut *Al- Maraghi,* cara pemanfaatan ciptaan Allah dapat dilakukan dengan salah satu di antara dua cara berikut ini:

1. Terkadang menfaatkan benda untuk digunakan sebagai makanan untuk kepentingan jasmani, atau dijadikan sebagai perhiasan dalam kehidupan sehari-hari untuk sekedar kesenangan.
2. Memanfaatkan ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan ruhani, yakni dengan cara memikirkan kekuasaan Allah melalui ciptaan-Nya. Hal ini dilakukan jika cara memanfaatkan yang pertama sudah diluar batas kemampuan kita.

Dengan demikian dapat ketahui bahwa pada asalnya seluruh makhluk di dunia ini boleh dimanfaatkan. Tidak ada seorangpun yang berhak mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan Allah. Kecuali ada izin dari Allah (al-Maraghi, 1, 1992: 128-130).

Dari segi pembahasan Ekonomi syar'iah, ayat ini menjelaskan mengenai ***Perilaku Produksi.*** Seorang pengusaha muslim terikat oleh beberapa aspek dalam melakukan produksi antara lain:

1. Sebagai sarana untuk menyadarkan atas fungsi seorang muslim sebagai khalifah.
2. Berusaha dengan mengoptimalkan segala kemampuannya yang telah Allah berikan
3. Berproduksi merupakan ibadah. Apapun yang Allah berikan kepada manusia
4. Seorang muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan
5. Berproduksi bukan semata-mata karena keuntungan yang diperoleh tetapi juga seberapa penting manfaat dari keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat.
6. Seorang muslim menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram atau riba, pasar gelap dan spekulasi sebagaimana firman Allah

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya:
"Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka Telah kerjakan itu." (Qs. Al-Maidah: 62)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Al-lah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran: 130) (Burhanudin, 2008:190)

Penjelasan tafsir Al-mishbah pada ayat ini, bahwa Allah telah menciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk sarana kehidupan di dunia, sehingga semua yang kamu butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kamu terhampar, dan itu adalah bukti kemahakuasaan-Nya. Allah juga telah menyempurnakan ketujuh langit dan menetapkan hukum-hukum yang mengatur perjalanannya masing-masing, serta menyiapkan sarana yang sesuai bagi yang berada di sana, apa dan atau siapa pun. Itu semua diciptakan-Nya dalam keadaan sempurna dan amat teliti (Quraish, 1, 2002: 135).

Pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya. Namun sebagian kecil ulama tidak memahami demikian. Mereka mengharuskan adanya dalil yang jelas untuk memahami boleh atau tidaknya sesuatu, bahkan ada juga yang berpendapat bahwa pada dasarnya segala sesuatu terlarang kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan izin menggunakannya.

Allah swt. menciptakan bumi dan langit agar manusia berperan sebagai khalifah, berperan aktif dan utama di persada bumi ini. Berperan utama dalam peristiwa-peristiwanya serta pengembangan-pengembangannya. Dia adalah pengelola bumi dan pemilik alat, bukan dikelola oleh bumi dan menjadi hamba yang diatur atau dikuasai oleh alat. Tidak juga tunduk pada perubahan dan

perkembangan-perkembangan yang dilahirkan oleh alat-alat, sebagaimana diduga bahkan dinyatakan oleh paham materialism (Quraish, 1, 2002: 137).

BAB IV
AYAT-AYAT TENTANG KONSUMSI

A. QS. AL-BAQARAH (2) : 168

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:
"Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

PENJELASAN:

Perintah pada ayat al Baqarah 168 ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin, atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi.

Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada

di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Makanan halal adalah makanan yang tidak diharamkan, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam yaitu; yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.

Sekali lagi digaris bawahi, bahwa perintah ini ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman: "Wahai orang-orang kafir, makan yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian". Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik (Quraish, 2002: 354-356).

KESIMPULAN:

1. Allah memerintahkan manusis untuk makan makanan yg halal lagi baik dari semua yang ada di bumi.
2. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya.
3. Makanan haram ada dua macam yakni; yang haram karena zatnya, makanan yang haram bukan karena zatnya.

B. QS. AL-BAQARAH (2) : 172

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ

إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."(172)

PENJELASAN:

Dalam ayat 172 ini di jelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus memakan makanan yang baik-baik dan halal yang kita hasilkan, yang mana telah Allah berikan kepada umatnya yang diperoleh secara berbeda-beda dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberiknnya, karena hanya kepada Allah kita meminta.

Syukur adalah mengakui dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah sambil menggunakannya sesuai tujuan penganugerahannya, atau menempatkannya pada tempat semestinya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena hanya kepadaNya kita menyembuh (Quraish, 2002: 365).

KESIMPULAN:

Sebagai orang-orang yang beriman kita harus memakan makanan yang halal. Harus selalu bersyukur kepada Allah, karena hanya kepada Allah kita menyembah

C. QS. AN-NAHL (16) : 114

فَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ

Artinya:
"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

PENJELASAN:

Makanlah, hai orang-orang yang beriman, dari rizki yang telah Allah berikan kepada kalian, berupa binatang-binatang yang dihalalkan bagi kalian dan tinggalkanlah makanan-makanan yang buruk, bangkai dan darah. Kemudian bersyukurlah kepada-Nya atas nikmat-nikmat yang dia limpahkan kepada kalian dengan menghalalkan apa yang dia halalkan bagi kalian dan melimpahkan nikmat-Nya yang banyak, jika hanya kepada-Nya kalian menyembah, lalu kalian mentaati perintah dan larangan-Nya. Maksudnya ialah menganjurkan untuk senantiasa mengikuti segala perintah-Nya.

Ini diperintahkan oleh Allah kepada manusia, baik persiapan sebelum bahaya kelaparan dan ketakutan dating, supaya jangan sampai dia dating atau setelah bahaya itu terlepas. Karena makanan yang halal dan yang baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa; membuat jiwa menjadi tenang.

Di sini disebut dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik. Makanan halal adalah yang tidak dilaang agama; seumpama makan daging babi, makan atau minum darah, makan bangkai dan makan makanan yang disembelh bukan karena Allah, semuanya itu telah dinyatakan haram. Kemudian makanan baik adalah makanan yang diterima oleh selera, yang tidak menjijikan dan menyehatkan tubuh. Misal anak kambing yang telah disembelih adalah halal dimakan, tetapi bila tidak dimasak terlebih dahulu, lang-

sung saja dimakan daging yang belum dimasak itu mungkin sekali tidak baik. Selanjutnya diperintahkan bersyukur atas nikmat Allah.(Hamka, 1984:310)

KESIMPULAN:

1. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik.
2. Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri apa yang telah di berikan kepada umatnya di muka bumi ini.

D. QS. AL-MAIDAH (5) : 4

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya:

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.”

PENJELASAN:

Setelah pada ayat yang lalu dijelaskan izin untuk berburu, dan larangan memakan bangkai, dan di sisi lain ada binatang buruan

yang mati terbunuh oleh anjing terlatih, maka para sahabat bertanya tentang hal tersebut, maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwa: *Mereka menanyakan kepadamu: "apakah yang dihalalkan bagi mereka?" katakanlah: "Dihalalkan bagimu segala yang baik-baik,* yakni yang sesuai dengan tuntutan agama dan atau yang sejalan dengan selera kamu selama tidak ada ketentuan agama yang melarangnya, termasuk binatang halal yang kamu sembelih sebagaimana diajarkan Rasul saw. Dihalalkan juga buat kamu binatang halal hasil buruan *oleh binatang buas* seperti: anjing, singa, harimau, burung *yang telah kamu ajar dengan melatihnya* dengan bersungguh-sungguh *untuk berburu*, yakni menangkap binatang dan memperolehnya guna diberikan kepada kamu, bukan untuk diri mereka . *Kamu mengajar mereka*, yakni binatang-binatang itu *menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu* tentang cara melatih binatang. Jika demikian itu yang kamu lakukan, *maka makanlah dari apa ynag ditangkpanya untuk mu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu sewaktu kamu melepasnya untuk berburu*. Dan bertakwalah kepada Allah, *sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya* yakni perhitungan-Nya.

Binatang buas yang diajar adalah binatang buas yang dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu. Hasil dari buruan binatang buas yang telah dilatih itu buruan yang ditangkap semata-mata untuk manusia dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu. Hendaknya waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

Kata *at tayyibat* bentuk jamak dari kata *tayyib* yang berarti baik, paling utama, dan sehat. Dapat dikatakan bahwa yang thayyib dari mkanan adalah makanan yang sehat, proporsional, aman, dan tidak membahayakan fifsik jika memakannya. Tentu

saja juga halal.

Kata *mukallibin* diambil dari kata *kalb* yaitu anjing. Mukallabin adalah anjing-anjing yang telah diajar dan terlatih, namun maksudnya disini adalah semua binatang pemburu yang telah diajar dan terlatih.

Firman-Nya: *fakulu mimma amsakna alaikum*, dipahami oleh ulama-ulama bermadzhab Syafi'i dan Hanbali bahwa jika binatang pemburu itu memakan buruan yang ditangkapnya, maka binatang tersebut haram dimakan, karena ia tidak menangkapnya untuk kamu tetapi untuk dirinya. Sedangkan Madzhab Malik menilai tidak haram walau binatang pemburu memakan sebagian, selama ia membawa sebagian yang lain kepada tuannya.

Firman-Nya: *Wadzkurus isma allahi alaihi*: ada ulama yang berpendapat mengucapkan bismillah ketika melepas binatang buas sebagai perintah wajib, sebagian lagi memahaminya sebagai perintah sunnah. Ada lagi yang menyatakan jika dengan sengaja tidak menucapkan bismillah, mka hukumnya haram.

Ayat ini ditutup dengan frman-Nya*: Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya (perhitungan-Nya),* antara lain untuk mengisyaratkan agar dalam berburu kiranya ketentuan Allah selalu diperhatikan. Jangan sampai terjadi pelampauan batas dalam pembunuhan. Jangan sampai pula terjadi pemunahan terhadap jenis binatang buruan (Quraish, 2002: 45).

KESIMPULAN:

1. Makanan yang baik adalah makanan yang lezat, tidak mengandung najis, tidak membahayakan fisik serta akal, dan makanan yang sehat serta aman.
2. Halal memakan binatang hasil buruan oleh binatang buas yang telah diajari dan terlatih.
3. Hendaknya mengucapkan bismillah ketika melepas binatang

buruan, ketika menyembelihnya dan memakannya.

4. Jika berburu binatang, janganlah sampai melampaui batas/ berlebihan. Sehingga mengakibatkan binatang tersiksa, punah dan sia-sia hidupnya.
5. Binatang yang disembelih atau diperoleh mealaui perburuan untuk dimakan, atau dipelihara dengan tujuan-tujuan yang benar, tidak bertentangan dengan rahmat dan kasih sayang.

E. QS. AL-MAIDAH (5) : 87

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٨٧

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

PENJELASAN:

Pada ayat di atas Allah SWT menunjukkan firman-Nya kepada kaum muslimin, yaitu melarang mereka mengharamkan bagi diri mereka segala yang baik yang telah di halalkan Allah SWT seperti dengan sengaja meninggalkannya dengan maksud beribadah kepada Allah SWT. Dan Allah melarang mereka melampaui batas keseimbangan sampai pada tingkat berlebihan yang membahayakan badan ,seperti makan atau minum terlalu berlebihan. Karena makan terlalu kenyang akan merusak badan, alat-alat pencernaan, dan bahkan merusak pikiran. Sehingga dayanya akan tertuju kepada makanan atau minuman tersebut dan akibatnya kewajiban-kewajiban yang lain akan terbengkalai termasuk ibadahnya.

Ayat di atas sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ

Artinya:
"Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (Al-A'raf, 7: 31)

Dari ayat tersebut juga sudah jelas bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebihan,termasuk dalam hal makanan dan minuman. Sebab, orang yang mencurahkan perhatiannya lebih besar untuk memenuhi nafsuperutnya sampai terlalu kenyang, termasuk orang-orang yang melampaui batas (Mahmud Yunus, 2004: 256).

KESIMPULAN:

1. Allah melarang umatnya meninggalkan hal-hal baik yang telah Allah halalkan, contohnya seperti makanan, pakaian, dan wanita.
2. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, seperti memakan makanan terlalu berlebihan (kenyang).

BAB V
AYAT-AYAT TENTANG DISTRIBUSI

A. QS. AL-HADID (57) : 7

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

Artinya:
"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

PENJELASAN:

Setelah ayat-ayat yang lalu menegaskan penciptaan dan kuasa Allah atas segala sesuatu di alam raya dan ketercakupan pengetahuan-Nya menyangkut segala yang lahir mapun yang batin, yang kesemuanya menunjukkan kewajaran-nya untuk dipatuhim maka ayat di atas menguraikan konsejuensi dari hal-hal tersebut dengan menyatakan:

Berimanlah kamu semua *kepada Allah dan Rasul* yang diutus-Nya dalam menyampaikan tuntunan-tuntunan-Nya dan *nafkahkanlah sebagian dari apa* yakni harta atau apapun *yang Dia* yakni Allah titipkan kepada kamu dan *telah menjadikan kamu berwewenang dalam* penggunaan-*nya* selama kamu masih hidup. *Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan berinfak* walau se-

kadar apapun, selama sesuai dengan tuntunan Allah, *bagi mereka pahala yang besar* (Quraish, 2002: 15).

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan agar beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, menafkahkan harta-harta yang mereka miliki, karena harta dan anak itu adalah titipan Allah pada seseorang, tentu saja pada suatu hari titipan tersebut akan diambil kembali (Tim Depag, 1993: 697).

Maksud dari menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Dan belanjakanlah harta yang ada padamu, yang sebenarnya merupakan pinjaman itu, karna harta tersebut pernah pula berada pada tangan umat sebelum kamu, kemudian beralih kepadamu. Gunakanlah harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Kalau tidak, maka Allah akan menghisab kamu atas harta tersebut dengan hisab yang berat. Dan alangkah baiknya perkataan: ”Harta dan Keluarga, tak lain hanyalah titipan belaka, pada suatu hari titipan-titipan itu pasti dikembalikan.” Hal ini merupakan penggembiraan yang baik sekali, agar orang suka menafkahkan hartanya. Karena orang yang tahu bahwa hartanya itu tidak kekal pada generasi sebelumnya lalu beralih kepadanya, ia akan tahu pula bahwa harta itu takkan kekal pula pada sisinya, akan tetapi akan berpindah lagi kepada orang lain. Dan dengan demikian, dia akan mudah menafkahkannya.

Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-Nya di antara kamu, disamping membelanjakan di jalan Allah harta yang Allah pindahkan kepada mereka dari generasi sebelumnya, mereka bekal mendapat pahala besar dari sisi Tuhan mereka. Di sana mereka akan melihat kemuliaan dan paha-

la yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati seseorang manusia pun.

KESIMPULAN:

1. Kewajiban bagi manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya.
2. Kewajiban bagi manusia untuk menafkahkan harta yang ia miliki sebagai wujud beriman kepada Allah dan Rasulnya dan janji Allah berupa pahala yang besar bagi manusia yang menafkahkan harta mereka walau sekadar apapun yaitu dengan cara berinfak.

B. QS. AL-HASYR (59) : 7

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya:
"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."

Penjelasan:

Allah berfirman: *Apa saja* dari fai' yakni harta rampasan *yang dikembalikan* yakni diserahkan *Allah kepada Rasul-Nya dari* harta benda yang berasal *dari penduduk negeri-negeri* di mana dan kapan pun *maka* semuanya *adalah milik Allah*. Dia yang berwenang membaginya. Dia telah menetapkan bahwa harta rampasan itu menjadi milik *Rasulullah saw*, atau pemimpin tertinggi umat setelah wafatnya Rasulullah saw, *para kerabat* Rasul, *anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibn as-Sabil* yakni orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, *supaya ia* yakni harta itu *tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja dia antara kamu*. Karena itu laksanakanlah ketetapan Allah ini *dan apa saja yang diberikan Rasul* serta hukum-hukum yang ditetapkannya *bagi kamu maka terimalah ia* dengan senang hati dan laksanakanlah dengan tulus *dan apa yang dia larang kamu* menyangkut apapun *maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah* yakni hindari segala hal yang dapat mengundang siksa dan pembalasan-Nya karena *sesungguhnya Allah sangat keras pembalasan-Nya*.

Penyebutan kata *lillah* pada ayat di atas, dipahami oleh sementara para ulama dalam arti *buat Allah* yakni ada satu bagian dari harta *fai'* tersebut diberikan kepada Allah, dalam hal ini adalah kepentingan umum. Pendapat lain tidak memahaminya demikian. Penyebutan kata *lillah* itu menurut mereka adalah dalam konteks menekankan kepemilikan dan wewenang-Nya menetapkan siapa yang berhak menerima harta rampasan *fai'*. Kalaupun kata *lillah* dipahami dalam arti *buat Allah* maka penyebutannya hanyalah untuk menggambarkan perlunya menyebut Allah dalam segala sesuatu guna memperoleh berkat dan restu-Nya, sambil mengisyaratkan bahwa apa yang diberikan kepada Rasulullah saw itu, pada hakikatnya beliau gunakan sesuai dengan petunjuk Allah swt. Pada masa Rasulullah saw, harta *fai'* dibagi menjadi dua puluh

lima bagian. Dua bagian menjadi milik Rasulullah saw, beliau salurkan sesuai kebijaksanaan beliau, baik untuk diri dan keluarga yang beliau tanggung maupun selain mereka. Sedang lima bagian sisanya dibagikan sebagaimana pembagian *ghanimah*, yang disebut dalam QS. Al-Anfal 8 : 41. Setelah Rasulullah saw wafat, maka apa yang menjadi hak Rasul menurut pandangan Imam Syafi'i dibagikan kepada *mujahidin* yang bertugas membela negara, dan menurut pendapat yang lain, disalurkan untuk masyarakat umum berdasarkan prioritas kepentingan dan kebutuhannya. Adapun bagian Rasul dari *ghanimah* maka ulama sepakat bahwa ia dibagikan untuk kepentingan kaum muslimin.

Firman-Nya: *kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum, supaya ia tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu* bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat Jahiliyah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta, lalu ia telah menjaddi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk monopoli, karena sejak semula al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.

Firman-Nya: *wa ma atakum ar-rasul fa khudzuh wa ma nahakum 'anbu fantahu, dan apa yang diberikan Rasul bagi kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarang bagi kaamu maka tinggalkanlah*, walaupun pada mulanya turun dalam konteks pembagian harta, tetapi penggalan ayat ini pun telah menjadi kaidah umum yang mengharuskan setiap muslim tunduk dan patuh kepada kebijak-

sanaan dan ketetapan Rasul dalam bidang apapun, baik yang secara tegas disebut dalam al-Qur'an maupun dalam hadits shahih. Memang kata *atakum* dari segi bahasa hanya berarti *memberi kamu*, namun para ulama memperluas kandungan pesannya sehingga menjadi *amarakum*, *dia perintahkan kamu*. Hal tersebut demikian karena kalimat sesudahnya menyatakan *nahakum*, *yang dia larang kamu*, sehingga dipahami bahwa yang beliau larang, termasuk harta benda yang beliau larang mengambilnya. Kesemuanya tidak boleh diprotes atau diabaikan (Quraish, 2002: 111-114).

KESIMPULAN:

1. Harta kekayaan yang kita miliki hendaknya di distribusikan dengan cara zakat atau di distribusikan kepada pemimpin tertinggi umat setelah Rasulullah saw wafat yaitu di distribusikan (golongan orang-orang yang berhak menerima zakat) kepada para kerabat Rasulullah saw, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan (Ibn as-Sabil), supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja.
2. Menjalankan apa yang diperintahkan dan diajarkan Rasulullah saw serta meninggalkan semua larangannya, dan tetap bertaqwa serta menyebut Allah dalam segala sesuatu guna memperoleh berkat dan restu-Nya.
3. Menjalankan apa yang diperintahkan dan diajarkan Rasulullah saw serta meninggalkan semua larangannya, dan tetap bertaqwa serta menyebut Allah dalam segala sesuatu guna memperoleh berkat dan restu-Nya.

C. QS. AT-TAUBAH: 60

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya:
"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Penjelasan:

Ash-Shadaqah adalah zakat yang diwajibkan atas uang, binatang ternak, tanaman, dan perniagaan. Shadaqah deberikan kepada 1. Al-Faqir: Orang yang mempunyai harta sedikit, tidak mencapai niishab (kurang dari 12 pound); 2. Al-Miskin: orang tidak punya, sehingga dia perlu meminta-minta untuk sandang dan pangannya; 3. Al-'Amil: orang yang diserahi tugas oleh sultan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya; 4. Fi Ar-Riqab: Untuk berinfak dalam menolong budak-budak, guna membebaskan mereka dari perbudakan; 5. Al-Gharimin: Orang–orang yang mempunyai hutang harta dan tidak sanggup membayarnya; 6. Fi Sabilillah: Jalan untuk mencapai keridhaan dan pahala Allah, yang dimaksud ialah, setiap orang yang berjalan didalam ketaatan kepada Allah dan dijalan kebaikan, seperti orang-orang yang berperang, jama'ah haji yang terputus perjalanannya, dan mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang

fakir; 7. Ibnu As-sabil: Musafir yang jauh dari negerinya dan sulit baginya untuk mendatangkan sebagian dari hartanya, sedangkan dia kaya kaya di negerinya tetapi fakir didalam perjalanannya.

KESIMPULAN:

1. Ayat ini merupakan perintah Allah SWT agar setiap orang Islam mengeluarkan zakat karena dalam zakat itu banyak hikmah baik dzahir dan batin terhadap harta dan diri seorang manusia.
2. Zakat secara bahasa berarti berkah, tumbuh, bertambah, suci, baik dan bersih. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam ayat ini menerangkan tentang pendistribusian zakat yaitu kepada siapa siapa yang berhak menerima zakat diantaranya : Faqir, Miskin, Amil, Ibnu As-sabil, Fi Sabilillah, Fi Ar-Riqab (Budak), Muallaf, Al-Gharimin.

Kaitan Ayat dengan Distribusi

Distribusi adalah penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan Mendistribusikan yaitu menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, toko, dll.

Konsep Islam menjamin sebuah distribusi yang memuat nilai-nilai insani, yang diantaranya dengan menganjurkan untuk membagikan harta lewat sadaqah, infaq, Zakat dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Akibat ketidakadilan sistem distribusi menimbulkan penyakit sosial seperti ketidakharmonisan hidup manusia, kurang bergeraknya potensi ekonomi serta timbulnya masalah krimiminal. Bahwasanya dalam distribusi harus ada keadilan agar tercipta keseimbangan dalam per-

ekonomian.

Dalam ayat-ayat distribusi diatas dijelaskan bahwa harta kekayaan harus di distribusikan melalui penyaluran zakat ataupun infak yang mana disini dijelaskan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi jadi harta itu bukan milik pribadi akan tetapi sebagian harta kita itu ada hak milik orang muslim lainnya yang tidak mampu. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan distribusi ini maka harta tidak akan beredar digolongan orang-orang kaya saja melainkan harta itu juga dapat dinikmati oleh orang-orang miskin atau orang yang tidak mampu. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat dalam ayat-ayat distribusi ini adalah para kerabat Rasulullah saw, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan (Ibn as-Sabil), itu yang dijelaskan dalam surah Al-Hasyr. Sedangkan dalam surah At-Taubah adalah Faqir, Miskin, Amil, Ibnu As-sabil, Fi Sabilillah, Fi Ar-Riqab (Budak), Muallaf, Al-Gharimin. Jadi selain kelima golongan yang disebutkan dalam Surah Al-Hasyr juga terdapat delapan golongan yang telah dijelaskan dalam Surah At-Taubah.

BAB VI
AYAT-AYAT TENTANG JUAL BELI

A. QS. JUMUAH (62) : 9

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (9) Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (10)"

PENJELASAN:

Pada ayat 9 ini, Allah SWT menerangkan bahwa apabila muaz zin mengumandangkan azan pada hari jum'at, maka hendaklah kita meninggalkan perniagaan dan segala usaha dunia serta bersegera kemasjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat jum'at, dengan cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid, sebagaimana sabda Nabi saw, yang artinya: " *apabila shalat telah diqamatkan janganlah*

kamu mendatanginya dalam keadaan tergesa-gesa, tetapi datangilah dalam keadaan berjalan biasa penuh ketenangan dan rasa mengagungkannya. Apa yang engkau capai dalam shalat jamaah kerjakanlah dan apa yang luput dari kamu sempurnakanlah sendiri" (*HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain melalui abu Hurairah.)*

Cara yang demikian itu seandainya seseorang mengetahui betapa besar pahala yang akan diperoleh orang yang mengerjakan shalat jum'at dengan baik, maka melaksanakan perintah itu (memenuhi panggilan shalat dan meninggalkan jual beli) adalah lebih baik dari pada tetap ditempat melaksanakan jual beli dan meneruskan usaha untuk memperoleh keuntungan dunia.

Seruan untuk sholat yang dimaksud di atas dan yang mengharuskan dihentikannya segala kegiatan adalah adzan yang di kumandangkan saat khatib naik ke mimbar. Ini hanya pada masa nabi saw., hanya di kenal sekali adzan. Pada masa sayyidina usman, ketika tersebar kaum muslimin di seluruh penjuru kota, beliau memerintahkan melakukan dua kali adzan. Adzan pertama berfungsi mengingatkan khususnya yang berada di tempat yang jauh, bahwa sebentar lagi upacara jum'at akan di mulai dan agar mereka bersiap-siap menghentikan aktifitas mereka . memang ketika sayyidina ali memerintah, dan berada di kufah, beliau tidak melakukan adzan dua kali, tetapi hanya sekali sesuai tradisi nabi saw., sayyidina Abu bakar dan umar ra., tetapi pada masa pemerintahan Hisyam Ibn Abdul Malik, adzan di lakukan dua kali kembali sebagaimana pada masa usman ra.

Jumhur ulama berpendapat bahwa azan mulai terlarangnya jual beli adalah *azan kedua*. Karena di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hanya ada sekali azan, yaitu saat imam duduk di mimbar. Adzan kedua inilah yang dimaksudkan dlm firman Allah pada surat Jumu'ah di atas.

Pada ayat 10, Allah SWT menerangkan bahwa setelah selesai

melakukan shalat jum'at boleh bertebaran dimuka bumi melaksanakan urusan duniawi, berusaha mencari rezki yang halal. Sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat, hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya di dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan dan lain-lainya, karena allah maha mengetahui segala sesuatu, yang tersembunyi apalagi yang nampak nyata. Dengan demikian tercapailah kebahagian dan keberuntungan didunia dan diakhirat.

Shalat jum'at dinilai sebagai pengganti shalat zhuhur, karena itu tidak lagi wajib atau dianjurkan kepada yang telah shalat jum'at untuk melakukan shalat zuhur. Dua kali khutbah dinilai menggantikan dua rakaat zhuhur, namun bagi yang tidak sempat menghadiri khutbah, ia tidak harus melaksanakan shalat zuhur, jika dia hanya sempat mengikuti satu rakaat, maka dia harus menyempurnakannya menjadi empat rakaat, walau niatnya ketika berdiri untuk shalat itu adalah shalat jum'at. Inilah yang dinamai shalat tanpa niat dan niat tanpa shalat. Shalat jum'at walau dinilai pengganti Zhuhur, tetapi bacaan ketika itu hendaknya *jabr/ dengan suara keras.*

Ketika umat Islam telah selesai menunaikan ibadah shalat jum'at, Allah memerintahkan untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain. Dimana pun dan kapanpun kaum muslimin berada serta apapun yang mereka kerjakan, mereka dituntut oleh agamanya agar selalu mengingat Allah. Mengacu kepada QS al-Jumuah 9-10 umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti salat, dan selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-sungguh.

Selain berisikan perintah melaksanakan salat jumu'at juga

memerintahkan setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan mempersiapakan untuk kehidupan di akhirat kelak. Caranya, selain selalu melaksanakan ibadah ritual, juga giat bekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Larangan melakukan *jual beli,* di pahami oleh imam Malik mengandung makna batalnya serta keharusan membatalkan jual beli jika dilakukan pada saat imam berkhutbah. Namun berbeda dengan Imam Syafi'i, beliau tidak memahaminya dengan demikian, namun menegaskan keharamannya.

Ayat diatas ditunjukkan kepada orang-orang beriman. Istilah ini mencakup pria dan wanita, baik yang bermukim di negeri tempat tinggalnya maupun yang musafir. Namun demikian beberapa hadist nabi saw. Yang menjelaskan siapa yang di maksud ayat ini. Beliau bersabda: "(shalat) jum'at adalah keharusan yang wajib bagi setiap muslim (melaksanakan dengan) berjamaah, kecuali terhadap empat (*kelompok*), yaitu hamba sahaya,wanita, anak-anak dan orang sakit. (diriwayatkan oleh Abu daud melalui thariq ibn syihab). Namun hadis ini menjadi bahan diskusi para ulama'. Ada yang menilainya dha'if, tetapi ada juga yang menerimanya, apalagi terdapat riwayat-riwayat lain yang senada (Quraish, 14, 2002: 229-232).

KESIMPULAN:

1. Ayat di atas menyeru agar umat Islam disiplin dalam mengerjakan sholat utamanya sholat jum'at sekalipun dalam kondisi sesibuk apapun.
2. Ayat diatas menerangkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan oleh kaum pria ketika terlaksananya sholat jum'at.
3. Selain memerintahkan untuk sholat jum'at ayat di atas juga

memrintahkan agar umat islam berusaha mencari rizki sebagai karunia dari Allah.

B. QS. AN-NISA' : 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan secara perniagaan, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

PENJELASAN:

Di dalam ayat ini dibicarakan tentang perolehan harta melalui upaya masing-masing. Dapat juga dikatakan kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlap duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Melalui ayat ini dingatkan bahwa harta benda itu, baik yang di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain, semuanya itu adalah harta kamu. Lalu harta kamu itu, dengan takdir dan karunia Allah Ta'ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali-kali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekaayaan itu adalah kepunyaan bersama juga.

Didalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan apabila datang pada waktunya. Orang yang miskinpun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada

tangan si kaya itu ada juga haknya di dalamnya. Maka hendaklah dipelihara baik-baik. Datangnya ayat ini menerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Jangan mentang-mentang semua harta benda adalah harta kamu bersama,maka kamu tidak boleh mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya.

Kalimat perniagaan yang berasal dari kata tiaga atau niaga, kadang-kadang disebut dagang atau perdagangan adalah amat luas maksudnya. Segala jual beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa, import dan export, upah-mengupah dan semua menimbulkan peredaran harta benda, itu semua termasuk dalam niaga. Dengan jalan niaga beredarlah harta, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utamanya ialah ridha, suka sama suka dalam garis yang halal.

Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, berwakaf, bersedekah, berkorban untuk kepentingan umum, adalah memakan harta kamu diantara kamu dengan batil. Bahkan hidup yang sangat menonjolkan kemewahan, sehingga menimbulkan iri hati dan benci kepada si miskin, pun termasuk memakan harta kamu diantara kamu dengan batil.

Yang kita kagum ialah bahwa kemajuan ilmu pengetahuan ekonomi Modern di zaman sekarang telah sampai kepada intisari maksud ayat ini. Ekonomi telah diartikan dengan kemakmuran. Ekonomi yang kacau ialah memakan harta kamu di antara kamu dengan batil dimana yang kaya sudah sangat kaya berlimpah-limpah dan yang miskin sampai menanggung lapar, sebab satu liter beras sajapun harus dicarinya dengan keringat, air mata dan darah. Lantaran inilah timbul cita-cita “Keadilan Sosial”.

Di antara harta dengan diri atau dengan jiwa, tidaklah bercerai-berai. Orang mencari harta buat melanjutkan hidup. Maka se-

lain kemakmuran hartabenda hendaklah pula terdapat kemakmuran atau keamanan jiwa.sebab di samping menjauhi memakan harta harta kamu dengan batil,janganlah terjadi pembunuhan. Tegasnya janganlah berbunuhan karna sesuap nasi.jangan kamu bunuh diri-diri kamu.segala harta benda yang ada, pada hakikatnya ialah harta kamu. Segala nyawa yang ada pun adalah pada hakikatnya nyawa kamu. Dari orang itupun diri kamu. Ini jelas lagi di dalam surat al-maidah(surat 5, ayat 32).

> "Barang siapa membunuh seseorang,bukan karna (dia membunuh) seseorang, atau karna membuat ke rusuhan di bumi,maka seolah-olah dia itu membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia itu menghidupi manusia semuanya."

Artinya membunuh seseorang hanya berlaku apabila dia membunuh orang pula, atau karna dia merusak dibumi, tidak menurut garis ketentuan undang-undang(syara') kacaulah harta benda kamu dan seluruh kehidupan kamu, hilanglah keamanan hidup kamu bersama.Dalam hal ini bukan bukan saja jangan membunuh orang lain yang seakan-akan diri kamu itu,bahkan dilarang keras pula membunuh dirimu sendiri. Adapun penderitaan batin, betapapun sesaknya perasaan,sehingga telah amat sempit rasanya hidup ini, bahkan telah putus asa rasanya buat hidup, namun dirimu jangan kamu bunuh.

Bersandar kepada ayat ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari'at melainkan jika disertai dengan kat-kata yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan. Karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muhran bahwa

Rasulullah SAW.bersabda :

اَلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالخِيَارُبَعْدَالصَّفْقَةِ وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَضُرَّمُسْلِمًا

Artinya:
"Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidak halal bagi seorang muslimmenipu sesama muslimnya".

Dan bersabda Rasulullah SAW.menurut riwayat Bukhari dan Muslim:

اِذَاتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍمِنْهُمَابِالْخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya:
"Bila berlaku jual beli antara dua orang, maka masing-masing berhak membatalkan atau meneruskan transaksi selama mereka belum berpisah".

Allah SWT.berfirman dalam ayat ini:"Janganlahkamu membunuh dirimu"dengan melanggar larangan Allah, berbuat maksiat-maksiat dan memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil dan curang, Sesunggunya Allah Maha Penyanyang bagimu dalam apa yang diperintahkandan dilarang bagimu.

Sehubungan dengan soal bunuh diri dalam ayat ini, diriwayatkan oleh Abi Qulabah dari Tsabih bin Dhahhak bahwa Raulullah SAW.bersabda:

مَنْ قَ◌تَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:
"Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu benda, maka ia akan disiksa dengan benda itu di hari qiamat"

KESIMPULAN:

Jangan pernah sekali-kali memakan harta benda sesamamu dengan jalan yang haram menurut agama,meskipun didalamnya terdapat harta-harta kamu karena harta benda baik yang ada di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain,itu semuanya adalah milik Allah dan sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan yang sudah digariskan Allah. Manusia sebagai pemegang mandat (*khalîfah Allâh fî al-ardh*) diperintahkan untuk menggunakan amanat pengelolaan bumi dan isinya dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT. Bumi merupakan ajang bagi manusia untuk berlomba mengukir prestasi hidup (*musâbaqah fî al-khairât*) untuk kepentingan setelah hidup yaitu kehidupan akhirat. Dengan demikian, manusia terhadap harta adalah:.

1. Bukan pemilik asli
2. Hanya sebatas pemegang amanah
3. Manusia menerima harta sebagai rezeki untuk:
    a. Dinikmati dan dimanfaatkan di dunia.
    b. Disalurkan kepada saudaranya yang kurang beruntung.

Janganlah membunuh seseorang hanya karena dia membuat kerusuhan dibumi atau membunuh diri kamu sendiri,karena sesungguhnya Allah amat sayang kepadamu.

BAB VII
AYAT-AYAT TENTANG HUTANG PIUTANG

A. QS. AL-BAQARAH (1) : 282-283

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ
لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ
مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ
مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا
يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا
إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا
شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

PENJELASAN:

Asbabun nuzul ayat 282 adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri dari Ibnu Abbas, "ayat ini diturunkan berkaitan dengan dengan masalah *salam* (mengutangkan) sesuatu hingga waktu tertentu. Saya bersaksi bahwa *salam* yang dijamin untuk diselesaikan pada tempo tertentu adalah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah." Kemudian dia membaca ayat, "*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan."* Diriwayatkan oleh al-Bakhari dan ditegaskan dalam *shahihain,* dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa nabi saw. Tiba di Madinah, sedang penduduknya mengutangkanbuah selama satu, dua, atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمَةٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

"Barang siapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang pasti."(HR. Bukhari dan Muslim)(M.Nasib ar Rifai,1999:462-463)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...

Penggalan ayat ini memiliki dua kandungan pokok. *Pertama*, dikandung oleh pernyataan *untuk waktu yang ditentukan.* Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa peluna-

sannya harus ditentukan dengan jelas, tetapi juga mengesankan ketika berhutang sudah harus tergambar dalam benak penghutang, bagaimana serta dari mana sumber pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantarkan sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. *Kedua*, perintah menulis utang piutang. Hal ini dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban (Quraish, 1, 2002: 564).

Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang penulis dan apa yang di tulisnya di serahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduaya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutannya ayat.

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulinya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan dari Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermu'amalah.

Selanjutkan kepada para penulis diingatkan, agar *janganlah engkau enggan menulisnya sebagai* tanda syukur, sebab Allah telah mengajarkannya. Maka *hendaklah ia menulis*. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakanakan sesuatu sesuai sengan kemampuannya.

Kemudian ayat ini menjelaskantentang siapa yang mengimlakkan kandungan perjanjian. *Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkannya apa yang telah di sepakati untuk ditulis*. Mengapa yang berhutang, bukan yang memberi hutang? Karena dia dalam posisi lemah. Jika yang memberi hutang yang mengimlakkan, bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarinya. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya, dan di depan penulis, serta yang memberinya juga, maka tidak ada alasan bagi yang ber-

hutang untuk mengingkari isi perjanjian. Kemudian Allah mengingatkan kepada yang berhutang agar *hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* Ini mengingatkan kepada yang berhutang, bahwa hutang yang di terimanya serta kesediaan pemilik uang untuk mengutanginya tidak terlepas dari *tarbiyah,* yakni pemiliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya, karena itu lanjutan nasehat tersebut menyatakan, *janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnnya,* baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan bersama (Quraish, 1, 2002: 566).

..فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ...

Kata *"safih"* seperti pada ayat (سَفِيهًا) ialah orang yang dungu, orang bodoh, orang bebal, kurang beres otaknya, atau seorang boros, mubadzir yang memboroskan uangnya ketempat yang tidak berguna. Orang *"dhaif"* (ضَعِيفًا) ialah orang yang sudah terlalu tua atau anak-anak yang belum balig. Dalam keadaan seperti itu, wali atau *washi* dari mereka itulah yang bertindak meng-*imlak*-kan akad. Kalau mereka tidak memiliki wali atau *washi* maka hakim atau kadi yang bertindak menggantikannya dengan syarat wali itu adalah seorang yang sehat pikirannya (Abdul Halim Hasan, 2006: 170).

Setelah menjelaskan tentang penulisan, maka uraian berikut ini adalah menyangkut tentang persaksian, baik didalam tulis-menulis maupun selainnya.

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ...

Ayat ini menerangkan, bahwa orang yang hendak mengadakan utang piutang hendaklah menghadapkan kepada dua orang lai-laki muslim, atau disaksikan oleh seorang lelaki atau dua orang perempuan.

Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah (شهدين) bukan (شاهدين). Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah di kenal kejujurannya sebagai saksi. Dengan demikian tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi yang dimaksud adalah dua orang muslim lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. *Atau kalau tida ada, maka (boleh) eorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-sasi yang kamu ridhoi,* yakni yang di sepakati oleh yang melakukan transaksi.

...وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Selanjutnya Allah berpesan kepada para penulis, atau kepada para, *janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil* karena keengganannya dapat mengakibatkan kehilangan hak atau terjadi korban. Sebagaian ulama menerangkan, bahwa saksi-saksi yang di maksud disini ialah saksi-saksi yang telah menyaksikan utang-piutang sejak awal. Apabila terjadi persengketaan di antara orang-orang yang telah melakukan utang-piuatang yang telah mereka saksikan itu, janganlah mereka merasa enggan menerangkan kesaksiannya (Abdul Halim Hasan, 2006: 173).

...وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

Setelah mengingatkan para saksi, ayat ini kembali berbicara

tentang penulisan utang-piutang, tetapi dengan memberi penekanan pada utang-piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh menyangkut hutang yang kecil, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Karena itu, ayat ini mengingatkan, *janganlah kamu jemu menuliskan hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,* yakni penulisan hutang-piutang dan persaksian yang di bicarakan itu, *lebih adil di sisi Allah.*(Quraish,1,2002:568)

...وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ...

Penggalan ayat berikut yang menyatakan dapat berarti *janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah*, dan dapat juga berart *janganlah yang bermuamalah menudharatkan para saksi dan penulis.* Kata (وَلا يُضَارَّ) dapat diartikan dengan dua makna, yaitu *jangan memberi mudharat dan jangan menanggung mudharat*. Menurut arti yang pertama, juru tulis janganlah berlaku curang dalam menulis atau menyaksikannya, baik terhadap orang yang berhutang maupun terhadap orang yang berpiutang. Pendapat inidikuatkan oleh *qira'at* Umar bin al-Khattab, Ibnu Abbas, dan ishak yang membaca *wala yudharri* dari kata *yudhariru.* Ibnu Mas'ud membaca *wala yudharra* dari kata *yudhararu* artinya tidak diberi mudharat. Tegasnya juru tulis dan saksi itu tidak boleh disusahkan

...وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat ini di akhiri dengan firman-Nya, *bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajar kamu; dan Allah maha mengetahuai segala sesuatu.* Menutup ayat ini dengan perintah bertaqwa yang disusul dengan mengingatkan dengan pengajaran Ilahi, merupakan penutup yang amat tepat, karena sering kali yang melakukan transaksi

perdagangan menggunakan pengetahuan apa yang di milikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin. Dari sini peringatan tentang perlunya takwa serta mengingatka pengajaran illahi menjadi sangat tepat, demikian menurut al-Biqa'i (Quraish, 1, 2002: 569).

KESIMPULAN

1. Ayat ini mengajak kepada orang-orang yang beriman, apabila bermuamalah khususnya utang-piutang yang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah untuk menuliskan atau mencatatnya dengan benar.
2. Didalam ayat ini Allah mengingatkan agar para penulis/ orang-orang yang bertransaksi untuk tidak enggan dalam menuliskanya.
3. Selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berhutang hendaklah mengimlakkan apa yang disepakati untuk ditulis.
4. Apabila orang yang berhutang itu dungu atau tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya yang bertindak mengimlakkan akad tersebut. Namun apabila ia tidak mempunyai wali maka hakim yang bertindak menggantikannya.
5. Selanjutnya ayat ini menjelaskan dalam bermuamalah khususnya utang-piutang hendaklah menghadapkan kepada dua orang saksi laki-laki muslim atau seorang laki-laki muslim dan dua orang perempuan.
6. Kemudian Allah berpesan dalam ayat ini agar para saksi-saksi itu tidak enggan dalam memberikan keterangan apabila terjadi suatu persengketaan.
7. Dalam ayat ini Allah juga mengingatkan agar kita tidak jemu atau bosan dalam menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi utang piutang khususnya dari jumlah yang relatif

kecil sampai dengan yang besar.

8. Selanjutnya Allah menegaskan kepada yang bermuamalah untuk tidak memudharatkan para saksi dan penulis.
9. Penutup dari ayat ini adalah mengajak kita semua khususnya untuk orang yang bermuamalah agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT.

B. QS. AL-BAQARAH (2) : 283

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

PENJELASAN:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Ayat ini menjadi dalil atas kebolehan menggadai. Dalam ayat ini juga menunjukkan adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskannya (Abdul Halim Hasan, 2006: 176). Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 di atas juga masih membahas topik bermua'malah yang sama yakni mengenai transaksi hutang piutang, namun dilakukan dalam sebuah perjalanan.

"Jika kamu dalam perjalanan", maksudnya sedang melakukan suatu perjalanan, lalu kamu melakukan transaksi secara tidak tunai (hutang piutang) sampai waktu tertentu, "sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis" yang dapat menulis transaksimu. Menurut Ibnu Abbas berkata: "Atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada kertas atau tinta atau penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang memberi hutang" (M.Nasib ar-Rifai, 1999, 468-469).Ayat ini tidak menetapkan bahwa barang jaminan (borg) itu hanya boleh dilakukan dengan syarat berada dalam suatu perjalanan, mu'amalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan mu'amalah dengan memakai barang jaminan (Hafid Dasuki d, 1990: 493).

Tetapi "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya." Di sini, jaminan bukan berbentuk lisan atau saksi, tetapi kepercayaan

dan amanah timbal balik (Quraish, 2002: 740). Orang yang berhutang memegang amanat yang berupa hutang, dan orang yang memberi hutang memegang amanat berupa barang jaminan (dari yang berhutang) (Sayyid Qutub, 2000: 301).

Disini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Amanah adalah kepercayaan dari yang member terhadap yang diberi atau yang dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau yang dititipkan kepadanya itu terpelihara dengan semestinya, dan pada saat yang meyerahkan memintanya kembali, ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya dan kelak si pemberi atau penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu, lanjutan ayat itu mengingatkan agar, "dan hendaklah ia", yakni yang menerima dan memberi, "bertakwa kepada Allah Tuhannya" dalam pemeliharaan-Nya.

Kepada para saksi yang pada hakikatnya juga memikul amanah kesaksian, diingatkan, wahai para saksi "janganlah kamu menyembunyikan persaksian" yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahui. "dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." Penyebutan kata hati dalam ayat ini adalah untuk mengkukuhkan kalimat ini. Bukankah jika kita berkata, "Saya melihatnya dengan mata kepala," maka ucapan tersebut lebih kuat daripada sekedar berkata,"Saya melihatnya." Disisi lain penyebutan kata itu juga mengisyaratkan bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa yang tidak kecil. Anggota badan yang lain boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi apa

yang dilakukannya itu belum tentu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atau pembenaran dari hati atas perbuatannya. Seseorang yang lidahnya mengucap kalimat kufur dibawah tekanan ancaman tidak dinilai dosa selama hatinya tetap tenang meyakini keesaan Allah swt.

Dalam surat An-Nahl ayat 106 dijelaskan, jika hati berdosa, seluruh anggota tubuh berdosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "sesungguhnya, di dalam diri manusia ada segumpal yang apabila ia baik, baiklah seluruh jasad, dan bila ia buruk, buruklah seluruh jasad, yaitu kalbu"(Quraish, 2002: 740-741). Akhirnya, Allah meningatkan semua pihak bahwa "Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan", walau sekecil apapun pekerjaan yang nyata maupun tersembunyi yang dilakuakn oleh anggota badan maupun hati.

KESIMPULAN:

Dalam tafsir ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa, mu'amalah yang dilakukan dalam perjalanan dan dilakukan dengan tidak secara tunai serta tidak ada juru tulis yang dapat menuliskannya, maka hendaklah (disunnahkan atau dianjurkan, bukan diwajibkan) ada sesuatu barang tanggungan atau jaminan yang dipegang oleh orang yang memberi hutang.

BAB VIII
AYAT-AYAT TENTANG RIBA

A. QS. AR-RUUM : 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya:
"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang- orang yang melipat gandakan (pahalanya). "

PENJELASAN:

Dalam tafsir Al-Azhar Q.S. Ar-Ruum ayat 39, dijelaskan bahwasannya sebagian manusia menambahkan hartanya bukan untuk mencari keridaan Allah, tetapi untuk menambah banyaknya harta itu. Pemberian seperti itu, yaitu dengan maksud memberi hadiah seorang dengan harapan akan dibalas dengan baik atau yang lebih banyak, tidak ada tambahannya di sisi Allah. Dan si pemberi tidak akan mendapat pahala, tetapi hal itu tidak ada dosanya (Hamka, 1983). Demikian pendapat sebagian para ulama dan Sayid Qutb dalam bukunya: "Fi Zi lalil Quran" hal. 48 Jus 21. Dan ayat ini turun karena adanya pemberian seperti itu. Menurut Sya'by ayat itu maksudnya ialah bahwa usaha dan penghasilan yang diberikan kepada seseorang adalah untuk meringankannya,

agar kelak dia dapat manfaat dari padanya dalam urusan dunianya. Manfaat seperti itu, sebagai balasan dari usahanya, tidak ada tambahan di sisi Allah (Sayyid Quthb, 21, 2000: 48).

Allah berfirman: artinya: *"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak"* (Q.S. Al Mudassir: 6).

Nabi dilarang memberi sesuatu dengan harapan mendapat balasan lebih banyak. Para ulama berbeda pendapat mengenai si pemberi hadiah yang mengharapkan balasan lebih banyak. Menurut Malik hal itu tergantung kepada keadaan. Apabila balasan yang diharapkan itu dari si penerima yang lebih tinggi kedudukannya, maka hal itu tidak apa. Seperti pemberian orang miskin kepada orang kaya, pemberian pelayan kepada tuannya, pemberian buruh kepada majikannya dan lain-lain. Pendapat ini dianut juga oleh Imam Syafii. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada balasan bagi si pemberi jika tidak diisyaratkan. Dan pendapat ini juga termasuk salah satu fatwa (qaul) Syafii. Beliau berkata: "Pemberian dengan mengharapkan balasan lebih banyak, batal, tidak ada manfaatnya, karena hal itu sama halnya dengan menjual dengan harga yang tidak diketahui. Berkenaan dengan pemberian ini Nabi saw pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra: Rasulullah saw menerima hadiah dan memberi balasan atas hadiah itu. Beliau memberikan seekor unta perahan, dan tidak menyangkal pemiliknya ketika dia meminta balasan. Beliau hanya mengingkari kemarahan pemberian hadiah itu karena pembalasan itu nilainya lebih dari nilai hadiah.(H.R. Bukhari) Ali bin Abu Talib ra pernah menerangkan tentang pemberian yang benar. Beliau mengatakan bahwa si pemberi tak luput dari tiga alternatif. Pertama, si pemberi menginginkan rida Allah dengan pemberiannya itu dan mengharapkan pembalasan dari pada-Nya. Kedua, dia ingin pujian dan sanjungan manusia dengan pemberiannya itu karena dia bersifat

ria. Ketiga dia ingin pembalasan dari si penerima hadiah. Dalam ketiga hal ini Nabi bersabda secara umum Perbuatan-perbuatan itu harus dengan niat, dan tiap-tiap manusia sesuai dengan yang diniatkannya. (H.R. Bukhari dan Muslim) Adapun orang-orang yang menginginkan rida Allah dan mengharapkan pembalasan dari sisi-Nya dengan pemberian itu, maka pembalasan yang diharapkannya itu ada di sisi Allah dengan rahmat-Nya. Hal ini ditegaskan oleh ayat 39 ini bagian akhir: "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka orang-orang (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Begitu juga halnya orang yang ingin menghubungi familinya agar dia menjadi kaya, sehingga dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Niatnya seperti itu sama dengan golongan pemberi tersebut di atas. Jika maksudnya untuk bermegah-megahan karena dunia, maka hal itu bukan karena Allah. Dan jika pemberian itu di maksudkan untuk mendapatkan hubungan keluarga dan famili, hal itu bukah karena Allah.

Adapun orang yang menginginkan sanjungan dan pujian manusia serta bersifat ria dengan pemberiannya itu, maka pemberian itu tak ada manfaatnya baginya. Dia tidak diberi pahala di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam hal ini Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia (Q.S. Al Baqarah: 264). Adapun orang yang menginginkan pembalasan dari orang yang diberi itu, maka baginya apa yang diinginkannya itu dengan pemberiannya dia berhak menarik pemberian itu kembali selama dia belum menerima balasan sebanyak nilainya itu. Demikian menurut lahir perkataan Umar bin Khatab dan Ali bin Abu Talib ra. Dan bagaimana penda-

pat ulama mengenai hal ini telah diterangkan di atas. Orang-orang yang memberi zakat dan yang menginginkan rida Allah, maka mereka itu adalah orang yang dilipat gandakan pahalanya. Maksudnya ialah orang yang menafkahkan hartanya, seperti zakat, tanpa mengharapkan pembalasan dan ganti, maka pemberiannya itu akan dilipat gandakan Allah pahalanya. Dengan syarat pemberian itu mencari keridaan Allah, dan ingin melepaskan kesengsaraan dan menutupi keperluan orang-orang yang berada dalam kesempitan. Pemberian selain itu bukanlah termasuk amal saleh (Quraish, 2002: 257).

KESIMPULAN:

Dalam berbagai usaha, jika ada upaya untuk menambahkan atau melebihkan barang atau apapun disebut riba. Sedangkan perbuatan riba itu diharamkan. Hal ini disebabkan oleh hilangnya ridha Allah atas usaha yang dilakukan dengan riba.

B. QS. AN-NISA' : 161

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ

وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١

Artinya:

"Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

PENJELASAN:

Kalau ayat yang telah menyebutkan salah satu bentuk keza-

liman besar mereka yaitu menghalangi manusia menuju ke jalan Allah, maka ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa mengharamkan sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga *disebabkan mereka memakan riba*, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi *padahal sesungguhnya mereka telah dilarang* oleh Allah *dari* mengambil-*nya*. Dengan demikian mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah, dan *karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil* seperti malalui penipuan, atau sogok menyogok dan lain-lain. *Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka siksa dan pedih* yakni Ahl al-Kitab, di akhirat kelak.

Di atas terbaca bahwa Allah mengharamkan kepada Ahl al-Kitab memakan riba. Pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam Kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dewasa ini. Dalam Kitab Lama Keluaran 22 : 25 ditemukan tuntutan berikut: "Jika engkau meminjamkan uang dari salah seorang umat-Ku orang yang miskin diantara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: Janganlah kamu bebankan bunga kepadanya".

Kalimat *di antara mereka* dalam firman-Nya *untuk orang-orang yang kafir di antara mereka*, dimaksunkan untuk mengeluarkan sekian banyak dari kelompok Ahl al-Kitab yang memeluk agama Islam dan taat melaksanakanya antara lain seperti Abdullah bin Salam, Mukhairiq, dan lain-lain (Quraish, 2002: 233).

KESIMPULAN:

Bahwa diharamkanya riba, adapun riba yang batil seperti penipuan, menyogok dan suap karena perbuatan tersebut tidaklah manusiawi dan Allah akan menyediakan tempat yang amat pedih di akhirat kelak. Penjelasan riba tidak hanya di jelaskan dalam Al-

Qur'an namun dalam al-Kitab lain seperti Taurat yang di pegang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani juga menjelaskan tentang pengharaman riba.

C. Q.S. ALI-IMRAN : 130

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَـٰفٗا مُّضَـٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

PENJELASAN:

Setelah Allah melarang orang muslimin berteman akrab dengan orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang kafir yang memusuhi islam dan memerintahkan supaya tetap waspada terhadap tindakan mereka, maka pada ayat ini Allah melarang melakukan riba sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kaum Yahudi dan orang-orang jahiliyah.

Ayat ini adalah yang pertama-tama diturunkan tentang haramnya riba. Ayat-ayat mengenai haramnya riba dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat-ayat 275, 276, 279 diturunkan sesudah ini. Yang dimaksud dengan riba dalam ayat ini, ialah riba jahiliyah yang biasa dilakukan orang-orang di masa itu.

Berkata Ibnu Jarir: "Yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah : Hai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Nya; janganlah kamu memakan riba berlipat ganda , sebagaimana kamu Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-Nya."

Di masa itu bila seseorang meminjam uang sebagaimana dis-

epakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut supaya uang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berhutang (karena belum ada uang untuk membayar) meminta tangguh dan menjajikan akan membayar nanti dengan tambahan yang ditentukan. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu".

Al Rani memberikan penjelasan sebagai berikut: "Bila seseorang berhutang kepada orang lain dan telah tiba waktu membayar utang itu sedang orang yang berhutang belum sanggup membayarnya, maka orang yang berpiutang membolehkan penangguhan pembayaran hutang itu asal saja yang berhutang itu mau menjadikan hutangnya menjadi dua ratus dirham. Kemudian apabila tiba pula waktu pembayaran tersebut dan yang berhutang belum juga sanggup membayarnya, maka pembayaran itu dapat ditangguhkan dengan ketentuan hutangnya dilipat gandakan lagi, dan demikianlah seterusnya sehingga utang tersebut menjadi bertumpuk tumpuk. Inilah yang dimaksud dengan kata "berlipat ganda" dalam firman Allah : Riba semacam ini dinamakan juga riba Nasi'ah karena adanya penangguhan dalam pembayaran bukan tunai.

Selain riba Nasi'ah ada pula riba yang dinamakan riba fadal yaitu: menukar barang dengan barang yang sejenis sedang mutunya berlainan, umpamanya menukar 1 liter beras yang mutunya tinggi dengan 1 ½ liter beras bermutu rendah . haramnya riba fadal ini , didasarkan pada hadits-hadits Rasulullah, dan hanya berlaku pada emas , perak dan makanan-makanan pokok. Oleh karena itu para ulama' mengatakan bahwa riba nasi'ah itu haramnya adalah karena zatnya, disebabkan riba itu sendiri adalah besar bahayanya. Adapun riba fadal haramnya bukan karena zatnya, tetapi karena sebab lain yaitu karena riba fadal itu membawa kepada

riba nasi'ah.

Karena beratnya hukum riba ini dan amat besar bahayanya maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya menjauhi riba itu dan selalu memelihara diri dan bertakwa kpada Allah agar jangan terperosok kedalamnya dan supaya mereka dapat hidup berbahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. (Quraish, 2002:534)

KESIMPULAN:

Riba adalah kehidupan yang paling jahat dan meruntuhkan segala bangunan persaudaraan. Itulah sebabnya didalam ayat ini disuruh supaya seorang mukmin taqwa kepada Allah, karena orang yang telah bertaqwa tidak mungkin akan mencari penghidupan dengan memeras keringat dan menghisap darah orang lain. Dan di ujung ayat diterangkan pula, bahwa hendaklah bertaqwa, supaya kamu mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan didunia dan di akhirat.

D. QS. AL BAQARAH (2) : 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat ber-

diri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

PENJELASAN:

"Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang makan dari hasil riba, jeleknya akibat yang mereka peroleh dan kesulitan yang mereka hadapi di kemudian hari. Mereka tidak bangun dari kuburnya pada hari mereka dibangkitkan melainkan seperti orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Mereka bangkit dari kuburnya dalam keadaan bingung, sempoyongan, dan mengalami kegoncangan. Mereka khawatir dan penuh kecemasan akan datangnya siksaan yang besar dan kesulitan sebagai akibat perbuatan mereka. Sebagaimana terbaliknya akal mereka, yaitu dengan mereka mengatakan: Jual beli itu seperti riba. Perkataan ini tidaklah bersumber kecuali dari orang yang jahil yang sangat besar kejahilannya. Atau berpura-pura jahil yang keras penentangannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas sesuai keadaan mereka, sehingga keadaan mereka seperti keadaan orang-orang gila.

Ada kemungkinan yang dimaksud dengan firman-Nya: "Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila," yaitu pada saat hilangnya akal mereka untuk mencari penghasilan dengan cara

riba, harapan mereka berkurang, dan akal mereka semakin melemah, sehingga keadaan dan gerakan mereka menyerupai orang-orang yang gila, tidak ada keteraturan gerakan, dan hilangnya akal yang meyebabkannya tidak memiliki adab.

Allah SWT berfirman dalam membantah mereka dan menjelaskan hikmah-Nya yang agung: *"Dan Allah menghalalkan jual beli."* Karena di dalamnya mengandung keumuman maslahat. Ia merupakan perkara yang sangat dibutuhkan dan akan menimbulkan kemudharatan bila diharamkan. Ini merupakan prinsip asal dalam menghalalkan segala jenis mata pencaharian hingga datangnya dalil yang menunjukkan larangan. *"Dan (Allah) mengharamkan riba," karena di dalamnya yang mengandung kedzaliman dan akibat yang jelek."* Asy-Syaikh As-Sa'di melanjutkan penjelasannya: "Barangsiapa yang datang kepadanya mau'izhah dari Rabbnya," yaitu nasehat, peringatan, dan ancaman dari menjalani cara riba melalui tangan orang yang digerakkan hatinya untuk menasehatinya sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap yang dinasehati dan penegakan hujjah atasnya, "lalu dia berhenti" dari perbuatannya dan tidak lagi menjalaninya, "maka baginya apa yang telah lalu," yaitu apa yang telah berlalu dari berbagai bentuk mu'amalah yang pernah dilakukannya sebelum nasehat datang kepadanya sebagai sebagai balasan atas sikapnya dalam menerima nasehat. Pemahaman dari ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang tidak berhenti, dia akan dibalas dari awal (perbuatannya) hingga akhirnya. "Dan urusannya kembali kepada Allah," berupa pembalasan dari-Nya dan apa yang dilakukan di masa datang dari perkaranya. "Dan barangsiapa yang kembali," dalam menjalani praktek riba dan tidak bermanfaat baginya nasehat, bahkan berkelanjutan atas hal itu, *"Maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

Hukuman bagi Orang yang Memakan Hasil Riba, Sesungguh-

nya orang-orang yang melakukan berbagai macam praktek riba setelah datang penjelasan kepada mereka namun mereka tidak mengindahkannya, mereka akan mendapatkan dua kehinaan, kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Di dunia dia akan ditimpa kehinaan, kerendahan, tidak memiliki kemuliaan dan wibawa di mata masyarakat, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ

سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

Artinya:

"Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah dan mengambil ekor-ekor sapi kalian, kalian senang dengan sawah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencampakkan pada kalian kehinaan. Dia tidak akan melepaskannya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian." (HR.Ahmad (2/84), Abu Dawud (3462), Al-Baihaqi (5/316), dan yang lainnya. Dishahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Al-Jami' no. 423)(Quraish, 2002: 554).

KESIMPULAN:

1. larangan mencari nafkah atau penghasilan dengan melakukan riba (mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya).
2. Bahwasannya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebab riba sangat merugikan orang lain.
3. Orang-orang yang makan hasil riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

E. Q.S. AL-BAQARAH (2) : 276

Artinya:
"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekufuran, dan selalu berbuat dosa."

PENJELASAN:

Ayat ini menegaskan bahwa riba itu tidak ada manfaatnya sedikit pun baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang ada manfaatnya adalah sedekah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya memusnahkan harta riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya. Dan "menyuburkan sedekah" ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama atau melipat gandakan berkah harta itu.

Para ulama berpendapat yang dimaksud dengan perkataan "Allah memusnahkan riba" ialah Allah memusnahkan keberkatan harta riba itu karena akibat melakukan riba timbul permusuhan antara orang-orang pemakan riba, dan kebencian masyarakat terhadap mereka terutama orang yang pernah membayar utang kepadanya dengan riba yang berlipat ganda, dan mereka juga menyebabkan bertambah jauhnya jarak hubungan antara yang punya dan yang tidak punya. Kebencian dan permusuhan ini bila mencapai puncaknya akan menimbulkan peperangan dan kekacauan dalam masyarakat.

Pada akhir ayat ini Allah swt. menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang mengingkari nikmat-Nya berupa har-

ta yang telah dianugerahkan kepada mereka. Mereka tidak menggunakan harta itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah serta tidak memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian pula Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang menggunakan dan membelanjakan hartanya semata-mata untuk kepentingan diri mereka sendiri serta mencari harta dengan menindas hak orang lain (Quraish, 2002: 556).

KESIMPULAN :

Allah melarang manusia melakukan riba dan membenci manusia yang melakukan kekufuran berulang ulang bahkan Allah tidak akan memberikan rahmat terhadap orang itu, karena sesungguhnya riba termasuk perbuatan yang kufur, melainkan Allah menganjurkan untuk bersedakah, yang mana sedekah dapat menambah keimanan bagi kita dan menjadikan kita pribadi yang selalu bersyukur.

F. Q.S. AL- BAQARAH (2) : 278

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

PENJELASAN:

Jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktek riba, dengan yang beriman dan beramal shaleh, melaksa-

nakan shalat dan menunaikan zakat maka sungguh tepat ayat ini mengundang orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba agar segera meninggalkannya, sambil mengancam mereka yang enggan. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba sudah dilarang.

Bertaqwalah kepada Allah, yaitu menjalankan perintah allah dan menjauhi atau meninggalkan larangannya. Taqwa dalam ayat ini yakni menghindari sisksa Allah atau menghindari jatuhnya sanksi dari Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha berat siksa-Nya. Menghindari hal itu antara lain yaitu dengan menghindari praktek riba bahkan meninggalkan sisa-sisanya.

Tinggalkan sisa riba (*yakni yang belum dipungut*). Maksudnya disini adalah meninggalkan harta yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayarkan oleh orang lain. Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW besama seorang keluarga Bani Al-Mughirah bekerja sama mengutangi orang-orang kabilah Tsaqif secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik. Maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka.

Jika kamu beriman, pada penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba (tambahan yang didapatkan atas harta pokok yang dipinjamkan sebagai kompensasi atas perbedan waktu yang ada) maka itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah dan janji-janjiNya (Quraish, 2002: 558).

Riba dalam pandangan Islam merupakan salah satu kejahatan, perbuatan dosa, sumber kerusakan, dan merupakan sisi yang buruk dari berbagai sisi mata pencaharian. Cukup banyak dampak

negatif yang diakibatkan riba yang keburukannya tidak terbatas terhadap individu tetapi juga menjalar kepada masyarakat luas yang mana dapat merusak keturunan dan mengancurkan masyarakat yaitu psikologis, ekonomi, dan sosial.

ASBAABUN NUZUL

Diketengahkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad-Nya (orang yang berada dalam rentetan sanad) dan Ibu Mandah, dari jalur al Kalbiy dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, katanya: "Kami dapat berita bahwa ayat ini turun pada Bani Amr bin Auf dari suku Tsaqif dan pada Bani Mughirah. Bani Mughirah memberikan bunga uang kepada Tsaqif. Tatkala Mekkah dikuasakan Allah kepada Rasulullah, maka ketika itu seluruh riba dihapuskan. Maka datanglah Bani Amr dan Bani Mughirah kepada Atab Ibnu Usaid yang ketika itu menjadi pimpinan muslimin di Mekkah. Kata Bani Mughirah, "Tidakkah kami dijadikan secelaka-celaka manusia mengenai riba, karena terhadap semua manusia dihapuskan, tetapi pada kami tidak?" Jawab Bani Amr, "Dalam perjanjian damai diantara kami disebutkan bahwa kami tetap memperileh riba kami." Kemudian Atab pun mengirim surat kepada Nabi SAW dan mengenai hal itu maka turunlah ayat ini (Jalaludin al Mahali, 2012: 215).

KESIMPULAN:

1. Bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk bertaqwa kepada-Nya. Dalam hal ini Allah melarang kita melakukan praktek riba (tambahan yang didapatkan atas harta pokok yang dipinjamkan sebagai kompensasi atas perbedan waktu yang ada).
2. Perintah Allah agar kita meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut) yaitu kelebihan pokok yang harus dibayarkan orang lain.

G. Q.S. AL-BAQARAH (2) : 279

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Artinya:
"Jika kamu tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul-Nya dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagi-mu modal (pokok) hartamu, kamu tidak menganiya dan tidak pula dianiaya".

PENJELASAN

Ayat ini merupakan penegasan yang terakhir dari Allah SWT. kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui hukum riba, tetapi mereka masih terus melakukannya. Ini berarti bahwa mereka orang yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, karena itu Allah menyamakan mereka dengan orang yang memerangi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah akan diperangi Allah dan Rasul-Nya. "Diperangi Allah", maksudnya: ialah bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. "Diperangi Rasul-Nya" ialah bahwa para rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya. Orang pemakan riba dihukum murtad dan menentang hukum Allah, karena itu mereka boleh diperangi.

Jika pemakan riba itu menghentikan perbuatannya, dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangan Nya, maka mereka boleh menerima kembali pokok modal mereka, tanpa dikurangi sedikitpun juga. Kembalinya modal murni (tanpa tambahan) tersebut adalah suatu keadilan yang tidak menganiaya kepada yang berutang maupun pemberi utang (Quraish, 2002: 560).

ASBABUN NUZUL

Ini adalah ayat terakhir yang menyangkut riba, diturunkan pada tahun 9 Hijriyah. Sebab turunnya ayat di atas adalah sehubungan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur kota mekkah Atab Bin Usaid terhadap bani Tsaqif tentang utang-utang yang dilakukan dengan riba sebelum turun ayat pengharaman riba.

Imâm Jalâludin ash-Suyûthî mengeluarkan dalam *Lubab an-Nuqali fi Asbab an-Nuzuli*nya (Juz 3, 2/ Al-Baqarah) dengan menisbahkan kepada Abu Ya'la dan Ibnu Mundzir:

Dikemukakan oleh Abu Ya'la di dalam Musnadnya dan Ibnu Mundzir yang bersumber dari al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibni 'Abbas. Ibnu 'Abbas berkata: "bahwa ayat ini diturunkan mengenai Bani 'Amer bin 'Auf dari Saqif dan Banul Mughirah. Banul Mughirah kepada Gubernur Makkah sesudah Fathul Makkah, yaitu: 'Attab bin Usaid mengenai hutang-hutang yang ber-riba sebelum ada penghapusan hukum riba, kepada Bani 'Amer bin 'Auf itu. Setelah kedua suku itu datang menghadap 'Attab bin Usaid, berkatalah Banul Mughirah: "di antara kami ada manusia yang paling celaka dengan terhapusnya hukum riba. Kami dituntut membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba sebab mentaati hukum penghapusan riba". Lalu berkatalah Banu 'Amer: "kami minta penyelesaian atas tuntutan(tagihan) riba kami". Maka 'Attab menulis surat kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, maka turunlah ayat tersebut (Jalaluddin al Mahalli, 2012: 217).

KESIMPULAN:

1. Ancaman (penegasan yang terakhir) dari Allah SWT. kepada pemakan riba.
2. Diperbolehkan mengambil kembali modal yang murni (tanpa tambahan).

BAB IX
AYAT-AYAT SUMBER KEUANGAN NEGARA

A. QS. AL-ANFAL (8) : 41

۞ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya:
"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

PENJELASAN:

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan cara pembagian barang rampasan sesuai dengan syari'at Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini diturunkan pada perang Badar dan permulaan pembagian harta rampasan sesudah perang badar tersebut.

Menurut Qurthuby telah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan *ma ghanimtum* pada ayat ini

adalah harta orang kafir yang diraih oleh kaum muslimin akibat mengalahkan mereka dalam peperangan. Allah menjelaskan, bahwa semua ghanimah yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang kafir dalam peperangan, maka seperlima dari harta rampasan itu di bagikan kepada enam pihak, yaitu:

1. Allah, misalnya untuk keperluan agama Allah seperti dakwah islam, memperbaiki masjid dll
2. Rasulnya
3. Para kerabat Rasul, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib
4. Anak-anak yatim, anak-anak kaum muslimin yang ayah-ayah mereka telah meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan miskin
5. Orang-orang miskin, kaum muslimin yang hidupnya masih kekurangan
6. Ibnu sabil, orang Muslim yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Dan empat perlima sisanya untuk orang-orang yang terlibat dalam peperangan tersebut.

Hari perang badar itu diberi nama *"hari furqan"* (hari bertemunya dua pasukan), yaitu pasukan Nabi Muhammad saw dengan pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu jahal. Hari furqan itu hari yang memisahkan antara keimanan dan kekafiran, dan perang badar merupakan kemenangan pertama bagi kaum muslimin terhadap kaum musyrikin, walaupun jumlah kaum musyrikin tiga kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Kuasa memberi kemenangan kepada kaum Muslimin bsesuai dengan janjinya (Quraish, 2002: 586).

Ayat ini dianggap sebagai ayat yang berbicara tentang sumber keuangan Negara Islam karena dilihat dari sejarah, harta rampasan perang baik berupa gahinamah atau fa'i adalah sumber pen-

dapatan baitul mal. Di samping itu cara pendistribusiannya sudah ditentukan untuk 6 golongan yang ke semuanya itu untuk kesejahteraan umat Islam.

KESIMPULAN

1. Ghanimah (harta rampasan yang diperoleh dalam peperangan) seperlima nya harus dibagikan kepada enam golongan yaitu, Allah, Rasul Nya, kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil. Empat perlima sisanya dibagikan kepada tentara yang ikut berperang.
2. Hari perang badar dinamakan hari furqan, karena hari itu adalah hari kemenangan bagi kaum Muslimin atas kaum musyrikin yang berarti pemisah antara yang baik dan yang batil.

B. QS. AL-HASYR (59) : 6

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

Artinya:
"Dan harta rampasan (fai'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."

PENJELASAN :

Wamaa afaa Allah 'ala rasulihi minhum...."Dan dari harta yang dirampaskan Allah untuk RasulNya, daripada mereka," yaitu al-Fai', harta yang Allah sendiri merampaskannya dari mereka orang-orang Yahudi Bani Nadhir itu; ...*Famaa au jaftum 'alaihi min kho-ilin walaa rikabin....."Maka tidaklah kamu mengerahkan ke atasnya dari kuda dan tidak pula kendaraan unta."* Artinya tidaklah sampai kamu datang menyerbu ke sana dengan susah payah sampai mengendarai kuda ataupun unta, baik karena sukarnya ditempuh atau jauhnya, karena jarak antara kota Madinah dengan perkampungan Bani Nadhir itu hanyalah kira-kira dua mil saja (Jalaludin asy Suyuthi: 559-563).

Walakinna Allahu yasluthu rusulahu 'ala man yasaa...."Melainkan Allahlah yang memberikan kegagah-perkasaan kepada Rasul-rasulNya dan ke atas barangsiapa yang Dia kehendaki. " Sehingga bagaimanapun kuatnya musuh itu, bilamana Allah telah memberikan sikap yang gagah-perkasa atau tuah tertinggi kepada Rasul-rasul-Nya, timbullah gentar dalam hati musuhnya.Nabi s.a.w. pun pernah bersabda bahwa musuh-musuhnya gentar menghadapinya, walaupun jarak antara beliau dengan musuh-musuhnya itu sebulan perjalanan.Maka yang menimbulkan rasa gentar dan takut di hati musuh itu adalah Allah sendiri (al Qurthubi: 10).

Wa Allahu 'ala kulli syaiin qodiir...."Dan Allah atas tiap sesuatu adalah Maha Menentukan." Sehingga mudah saja bagi Allah menjatuhkan orang yang sedang di puncak kemegahan dan mudah pula bagi Allah mengangkat martabat orang yang tadinya masih di bawah. Dengan ayat ini dijelaskan bahwa harta-benda Bani Nadhir itu jatuh ke tangan kaum Muslimin sebagian besar adalah benar-benar atas Kekuasaan Allah belaka.Kaum Muslimin sendiri tidaklah banyak mengeluarkan tenaga untuk merampasnya.Dengan ancaman pengepungan beberapa lamanya, mereka pun menyerah

dengan perjanjian.

Oleh sebab itu maka harta rampasan yang didapat dengan cara begini, yang dinamai al-Fai' tidaklah dibagi empat perlima kepada seluruh Mujahidin dan seperlima untuk Rasulullah s.a.w. sendiri untuk beliau dibagi-bagikan pula kepada orang-orang yang tidak turut berperang tetapi patut diberi bantuan hidup.

Harta rampasan pada Bani Nadhir itu, yang dirampaskan Allah untuk RasulNya, adalah khas diserahkan ke bawah kekuasaan dan kebijaksanaan Rasulullah s.a.w. sendiri.Tersebut dalam riwayat bahwa harta yang telah jatuh seluruhnya ke bawah kekuasaan beliau itu sebahagian besar beliau berikan kepada kaum Muhajirin yang miskin, yang datang dan Makkah tidak membawa apa-apa (ath Thabari: 53).

Adapun orang Anshar yang beliau beri hanya tiga orang saja (Jalaludin al Mahalli, 1991: 396), yaitu Abu Dujanah, Sahl bin Haniif dan al-Harst bin ash-Shammah. Menurut suatu riwayat lagi berempat dengan Mu'az bin Jabal; kepada Mu'az yang masih muda ini beliau berikan sebilah pedang rampasan kepunyaan Abu Haqiiq.Dua orang Bani Nadhir terus memeluk Islam lalu dikembalikan barang-barang dan harta mereka dan diperbolehkan tinggal di Madinah, dua orang itu ialah Sufyan bin `Umair dan Sa'ad bin Wahab.

Menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Muslim dari riwayat Umar bin Khathab harta rampasan Bani Nadhir selain dari pembagian kepada Muhajirin dan tiga orang Anshar itu, selebihnya beliau ambil untuk membeli perlengkapan senjata untuk perang dan pembeli beberapa ekor kuda yang diternakkan untuk perlengkapan perang, dan yang untuk beliau sendiri beliau ambil buat belanja rumah tangga untuk setahun.

Fakhruddin ar-Razi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat

ini turun ialah karena ada dalam kalangan kaum Mujahidin yang turut pergi mengepung perbentengan Bani Nadhir itu yang datang menanyakan apakah harta itu tidak akan dibagi, sebagaimana kebiasaan pembagian pada harta rampasan sebelum itu (ar Razi, 1990: 248 dan al Zuhaili: 77).

KESIMPULAN:

1. Kandungan ayat ini menjadi bukti kongkret totalitas Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Pengaturan mengenai harta *fay'* dalam ayat ini dan *ghanîmah* yang berbeda. Menunjukkan bahwa agama kita "islam" adalah agama yang benar-benar mengatur segala aspek kehidupan ekonomi dalam kehidupan kita. "Fai-i" ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian "ghanimah". Ghanimah: harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh setelah terjadi pertempuran, pembagiaannya sudah di atur dalam surat al-Anfal ayat 41
2. Keuangan publik pada masa Rasulullah bersumber pada keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual maupun oleh pemerintah. Sumber-sumber keuangan publik pada masa Rasulullah didapat dari hasil rampasan perang maupun pajak yang berupa jizyah, ushr, kharaj dan sebagainya. Sumber-sumber keuangan publik tersebut juga merujuk kepada Al-qur'an yang berupa zakat dan ghanimah. Selain berupa zakat, sumber keuangan publik mayoritas bersifat sukarela, yaitu dalam bentuk wakaf, infaq dan shodaqoh.
3. Di dalam keuangan publik terdapat sebuah prinsip yang harus diterapkan dalam pengeluaran publik yaitu tertuju pada ketentuan zakat. Bahwa alokasi zakat merupakan kewenang-

an Allah, bukan kewenangan amil atau pemerintah. Amil hanya berfungsi menjalankan menegemen zakat sehingga dapat dicapai pendistribusian sesuai dengan syariat islam. Prinsip lainnya adalah bahwa Islam memperlakukan kaum muslim dan non-muslim secara adil.

BAB X
AYAT-AYAT TENTANG INVESTASI

A. QS. AL-HASYR (59) : 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

PENJELASAN:

Ayat ini mengandung anjuran supaya kita senantiasa memperhatikan apa yang berguna bagi kita pada masa yang akan datang.

Ayat ini menjelaskan tentang, sedemikian sentuhan pertama yang menyentuh lubuk hati orang tua yang amat sensitif terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Digambarkannya anak keturunan mereka patah sayapnya dengan tidak ada orang yang menaruh kasih sayang dan melindunginya.

Disamping itu, dipesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah didalam mengurusi anak-anak kecil yang diserahkan pengurusannya oleh Allah kepada mereka dengan harapan mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurusi

anak-anak mereka dengan penuh ketakwaan, perhatian,dan kasih sayang. Dipesankan juga kepada mereka supaya mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.

Demikianlah manhaj qur'ani ini mengangkat hati nurani manusia ke ufuk yang terang cemerlang, dan dibersihkannya dari kegelapan dan kotoran jahiliah dengan cara yang mengagumkan.

Ayat ini memberikan metode kepada kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak anak yang kuat sepeninggal kita, dalam artian investasi keturunan yang berkualitas, bertaqwa, dan taat terhadap perintah Allah.

B. QS. AN-NISA' (3) : 9

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:
"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar."

PENJELASAN:

Ayat diatas mengingatkan kepada mereka yang berada di sekeliling para pemilik harta yang sedang menderita sakit. Mereka seringkali memberi aneka nasihat kepada pemilik harta yang sedang sakit itu, agar yang sakit itu mewasiatkan kepada orang-orang tertentu sebagian dari harta yang akan ditinggalkannya, sehingga akhirnya anak sendiri terbengkalai. Ayat sembilan berpe-

san : *dan hendaklah orang-orang* yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan *seandainya mereka* akan *meninggalkan di belakang mereka,* yakni setelah kematian mereka *anak-anak yang lemah,* karena masih kecil atau tidak memiliki harta, *yang mereka khawatir terhadap* kesejahteraan atau penganiayaan atas *mereka*, yakni anak-anak lemah itu. Karena itu- *hendaklah mereka takut* kepada Allah, atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. *Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan* mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah-Nya dan menjauh seluruh larangan-Nya *dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat.*

Seperti terbaca diatas, ayat ini ditujukan kepada yang berada di sekeliling seorang yang sakit dan diduga segera akan meninggal. Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar tafsir, seperti ath-Thabari, Fakhurudin ar-Razi dan lain-lain. Ada juga yang memahaminya sebagai ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak-anak yatim, agar memperlakukan anak-anak yatim itu, seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada anak-anaknya yang lemah bila kelak para wali itu meninggal dunia. Hendaklah mereka yang memelihara anak yatim memperlakukan anak yatim itu seperti memperlakukan anak sendiri. Hendakalah mereka ingat, jiak mereka dipanggil Tuhan dengan meninggalkan anak-anak masih kecil, tentulah kehidupan anak-anak kecil itu akan mengalami kesulitan jika tidak ada yang memeliharanya dengan sempurna. Dan juga ingat, jika dia memperlakukan mereka dengan tidak baik kepada anak yatim, bias jadi anak-anak mereka juga diperlakukan demikian oleh orang lain. Pendapat ini menurut ibnu Katsir didukung pula oleh ayat berikut yang mengandung ancaman kepada mereka yang menggunakan harta anak yatim secara aniaya (Ibn

Katsir, tt: 189).

Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat bahwa ayat diatas ditujukan kepada semua pihak, siapa pun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat , dan semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan di atas.

Kata *sadidan,* terdiri dari huruf *sin* dan *da*l yang menurut pakar bahasa Ibn Faris menunjukkan kepada makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya.* Maksudnya seseorang yang menyampaikan sesuatu atau ucapan yang benar dan mengenai tepat pada sasarannya, dilukisan dengan kata ini.Dalam konteks ayat diatas keadaan sebagai anak-anak yatim pada hakikatnya berbeda dengan anak-anak kandung, dan ini menjadikan mereka lebih peka, sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dan kalimat-kalimat yang lebih terpilih, bukan saja yang kandungannya benar, tetapi juga yang tepat. Sehingga kalau memberi informasi atau menegur, jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati mereka, tetapi teguran yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan sekaligus membina mereka.

Ayat-ayat diatas dijadikan juga oleh sementara ulama sebagai bukti adanya bukti dampak negatif dari perlakuan kepada anak yatim yang dapat terjadi dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya amal-amal shaleh yang dilakukan seorang ayah dapat mengantar terpeliharanya harta dan peninggalan harta tua untuk anaknya yang telah menjadi yatim.

ASBABUN NUZUL

Diriwayatkan bahwa Aus bin Shamit al-anshari meninggalkan seorang istri, Ummu Kahlah dan tiga anak perempuan. Kehadiran Suwaid dan Arfathah, dua orang anak paman dari Aus, menyebabakan Isteri dan anak-anak perempuan almarhum tidak mendapat harta warisan. Si Isteri datang kepada Rasulullah, yang waktu itu

sedang berada di Masjid yang didiami Ahlu Suffah. Dia menuturkan bahwa suaminya telah meninggal dengan meninggalkan tiga anak perempuan. Dia tidak memilki harta lagi, untuk menghidupi ketiga anaknya itu, sedangkan harta peninggalan suaminya telah dikuasai oleh dua orang anak pamannya (saudara sekandung suami)

Rasulullah pun memanggil dua orang anak pamannya itu. Saat ditanya Rasul, mereka menjawab: "Ya Rasulullah, anak-anak itu masih kecil dan masih belum bias menunggang kuda, serta belum mampu memikul beban. Kami yang mencari nafkahnya, sedangkan ibunya (isteri almarhum) tidak berusaha."

Tidak lama kemudian turunlah ayat ini, yang menegaskan adanya hak memperoleh harta warisan bagi si isteri dan anak-anak perempuan. Rasulullah bersabda: "jangan kamu bagi harta Aus, karena Allah menjelaskan ada pembagian harta warisan untuk anaknya, namun belom ditentukan besarnya."

Setelah itu, seperti akan terlihat dalam ayat-ayat mendatang, isteri ditentukan memperoleh bagian seperdelapan dari harta warisan, anak perempuan dua pertiga, dan sisanya untuk anak paman.

Pada masa jahiliyah, isteri ataupun anak-anak yang masih kecil tidak mendapat harta warisan. Yang berhak hanyalah anak lelaki yang sudah mampu mempergunakan senjata (Jalaludin al Mahalli, 2012: 343).

KESIMPULAN:

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang pemilik harta harus menginvestasikan hartanya demi kebutuhan anak-anaknya kelak. Dan jika si pemilik harta sedang sakit; dan diperkirakan akan meninggal, maka si pemilik harta dianjurkan untuk mewasiatkan tentang hartanya kepada orang yang be-

nar (ahli waris), agar setelah meninggalnya si pemilik harta tidak terjadi perebutan hak waris yang mengakibatkan anak-anaknya terbelengkalai atau terlantar. Dalam ayat ini juga dijelaskan, harta warisan yang dipelihara untuk anak yatim hendaknya diberikan kepada anak yatim, baik lelaki maupun perempuan. Dissamping itu Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada anak-anak yatim.Hendaklah ingat, sebagimana kita, menginginkan anak-anak kita (seandainya menjadi anak yatim) dihormati dan dilayani dengan baik oleh orang lain, maka kita harus melayani dan menghormati anak yatim yang berada dalam asuhan kita.

BAB XI
AYAT-AYAT MANAGEMEN EKONOMI

A. QS. YUSUF (12) : 47-49

قَالَ تَزۡرَعُونَ سَبۡعَ سِنِينَ دَأَبٗا فَمَا حَصَدتُّمۡ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تَأۡكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ سَبۡعٞ شِدَادٞ يَأۡكُلۡنَ مَا قَدَّمۡتُمۡ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلٗا مِّمَّا تُحۡصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَامٞ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعۡصِرُونَ ٤٩

Artinya :

"Yusuf berkata, "supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tua hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang akan kamu simpan.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur."

PENJELASAN:

Ayat 47 – 49 menceritakan tentang Nabi Yusuf yang diminta untuk menafsirkan mimpi raja. Setalah mendengar pertanyaan yang di ajukan atas nama raja dan pemuka – pemuka masyarakat itu, tanpa menungu – sesuai dengan harapan penanya langsung

saja dia yakni Nabi Yusuf as. berkata seakan – akan berdialog dengan mereka semua, karena itu, beliau menggunakan bentuk jamak, "Mimpi memerintahkan kamu wahai masyarakat Mesir, melalui Raja, agar kamu terus menerus bercocok tanam selama tujuh tahun sebagaimana biasa kamu bercocok tanam, yakni dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanaman yang ditanam, pengairan dan sebagainya, atau selama tujuh tahun berturut-turut dengan bersungguh-sungguh. Maka apa yang kamu tuai dari hasil panen sepanjang masa itu hendaklah kamu biarkan di bulirnya agar dia tetap segar tidak rusak, karena bisanya gandum Mesir hanya bertahan dua tahun, demikian pakar tafsir Abu Hayyan – kecuali sedikit yaitu yang tidak perlu kamu simpan dan biarkan di bulirnya yaitu yang kamu butuhkan untuk kamu makan. Kemudian sesudah masa tujuh tahun itu, akan datang tujuh tahun yang amat sulit, akibat terjadinya paceklik diseluruh negeri yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya yakni untuk menghadapi tahun sulit itu dilambangkan oleh tujuh bulir gandum yang kering itu kecuali sedikit dari apa yakni bibit gandum yang kamu simpan. Itu takwil mimpi Raja ."

Lebih jauh dari Nabi Yusuf as. Melanjutkan, "kemudian setelah paceklik itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka akan hidup sejahtera yang ditandai antara lain bahwa ketika itu mereka terus menerus memeras sekian banyak hal seperti aneka buah yang menghasilkan minuman, memeras susu binatang dan sebagainya."

Mimpi raja ini merupakan anugerah Allah swt. kepada masyarakat mesir ketika itu. boleh jadi karena Rajanya yang berlaku adil – walau tidak mempercayai keesaan Allah. Keadilan itu menghasilkan kesejahteraan lahiriah buat mereka.

Thabathaba'i, walau memahami ayat 49 diatas sebagai infor-

masi baru tentang apa yang akan terjadi sesudah tujuh tahun sulit, tetapi itupun dipahaminya dari mimpi tersebut. Dalam arti, jika tujuhh tahun sulit itu telah berlalu, maka sesudah itu situasi akan pulih, dan ketika itu tidak perlu lagi mengencangkan ikat pinggang, atau membanting tulang dalam bekerja atau menyimpan hasil panen sebagaimana halnya pada tujuh tahun pertama. Ini karena keadaan telah normal kembali. Itu pula sebabnya, menurut thabathaba'i dalam mimpi raja tidak disebut kata tujuh ketika menyatakan bulir-bulir kering, karena masa sesudah tujuh tahun sulit itu akan berjalan normal bukan hanya sepanjang tujuh tahun.

KESIMPULAN:

Manusia diajarkan untuk mengelola hidupnya (managemen). Ketika ada harta, hendaknya tidak dihambur-hamburkan, tetapi sebagain disimpan untuk memenuhi kebutuhan masa datang.

B. QS. AL-'ASHR : 1-3

وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣

Artinya:

"Demi masa.Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran."

PENJELASAN :

Wal 'ashri... Allah swt bersumpah dengan memakai masa. Se-

bab, masa itu mengandung banyak peristiwa dan contoh yang menunjukkan kekuasaan-Nya, di samping menunjukkan betapa bijaksananya Allah. Cobalah lihat, apa yang terkandung di dalam masa itu. Misalnya, bergantinya antara siang dan malam, yang keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Hal ini seperti firman Allah dalam ayat berikut ini: ومن ايته اليل و النهار والشمس والقمر "dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan…

Dan lihatlah apa yang terjadi di dalamnya: bahagia, sengsara, sehat, dan sakit, kaya, miskin, santai, capek, susah, bergembiradan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan kepada orang-orang yang berakal waras, bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan dan mengaturnya. Seharusnya, Allah-lah yang disembah dan diminta, sehingga dapat menghilangkan segala bentuk kesusahan dan menarik kebaikan. Tetapi, kaum kafir mengaitkan bencana dan berbagai peristiwa kepada masa. Mereka mengatakan, "Bencana ini bersumber dari masa, atau masa itu adalah masa paceklik".

Kemudian, Allah mengajarkan kepada mereka bahwa masa itu adalah salah satu diantara makhluk Allah. Masa itu merupakan wadah yang di dalamnya terjadi berbagai peristiwa baik atau jelek. Jika seseorang tertimpa musibah, maka semua itu karena perbuatannya sendiri, dan masa (zaman) tidak ikut bertanggung jawab.

Innal Insaana lafii Khusriin…. Sesungguhnya manusia itu adalah rugi dalam amal perbuatannya, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Perbuatan manusia itu merupakan sumber kesengsaraanya sendiri. Jadi, sebagai sumbernya bukanlah masa atau tempat. Ia sendirilah yang menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Dosa seseorang terhadap Yang Maha Menciptakan dan Yang Maha menganugerahi kenikmatan dan dapat dirasakan olehnya,

adalah perbuatan yang menyebabkan hancurnya diri sendiri.

*Illal ladziina 'amanu wa 'amilu sholihaati….*Yakinlah dengan I'tikad yang benar. Bahwa alam semestaini hanya memiliki satu Tuhan Yang Menciptakan dan yang memberikan ridha kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Dan yakinlah bahwa diantara keutamaan dan keburukan itu sangat berbeda. Dengan demikian, perbedaan ini dapat dijadikan sebagai pendorong untuk beramala bajik. Jadi, setiap orang itu haruslah bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, atau kebaikan seseorang hendaknya dapat dirasakan oleh orang lain. Kesimpulannya, bahwa perbuatan mereka itu membuang hal-hal yang bersifat sementara, dan lebih memilih hal-hal yang bersifat abadi. Alangkah beruntungnya mereka dalam transaksi ini, dan betapa baiknya perilaku mereka.

*Watawau bi haq…..*Mereka saling bewasiat antarseama agar berpegang pada kebenaran yang tak diragukan lagi, dan kebaikan-kebaikan itu tidak akan lenyap bekas-bekasnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal yang baik ini tersimpulkan di dalam iman kepada Allah, mengikuti ajaran-ajaran kitab-Nya dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah dalam seluruh tindakan, baik mengenai perjanjian atau perbuatan dan lain sebagainya.

Watawau bi sobhri…..Mereka saling mewasiatkan antarsesama kepada kesabaran, dan menekan diri untuk tidak berbuat maksiat, yang biasanya disenangi oleh manusia yang nalurinya senang terhadap hal-hal seperti ini. Di samping itu, sabar dalam taat kepada Allah, yang biasanya sangat berat dilaksanakan oleh umat manusia. Juga bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan Allah untuk duniamenguji hamba-hamba-Nya. Semuanya itu diterima dengan rela hati, lahir dan bathin. Di dalam rangka menyelamatkan diri dari kerugian ini, maka umat manusia harus mengetahui kebenaran , kemudian mengikatkan dirinya dengan kebenaran

tersebut, di samping memantapkan di dalam hati. Kemudian, ia akan mengajak kepada kawan-kawan agar menempuh jalan kebenaran ini, di samping menjauhkan diri dari dugaan dan khayalan tidak menentu yang menggoda jiwa dan tak ada dalil yang bisa dipegang untuknya.

Pada dasarnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang mempunyai empat sifat:1) beriman,2) beramal saleh, 3) saling berwasiat kepada kebenaran, dan 4) saling berwasiat kepada kesabaran. Mereka melakukan dan mengajak kebaikan kepada orang lain. Setapak pun ia tak akan mundur sekalipun berhadapan dengan masyaqot dan musibah di dalam melaksanakn dakwah kebaikan tersebut.

Secara keseluruhan, manusia itu dalam keadaan rugi dan salah jalan di dalam berupaya dan menghabiskan umurnya untuk mencari hal-hal yang diinginkan. Di muka bumi ini, ia berusaha mencuci dirinya dari berbagai kotoran dan menghiasi diri dengan berbagai keutamaan. Sehingga, ketika ia kembali ke alam ruh, tampak jiwanya kuat dan seperti membawa bekal. Tetapi pada kenyataanya, ketika ia kembali ke tempat asalnya kea lam luhur melalui mati yang dijumpai ternyata berbagai kekurangan dirinya dan kebodohan. Dan ketika itu, ia akan tampak sangat menyesal. Kecuali segolongan kecil umat manusia yang ketika hidup di dunia menggunakan akal sehatnya. Sehingga, mereka beriman kepada Nabi dan membenarkan risalah-Nya, mencintai sesame manusia, membantu saudara-saudaranya, dan membantu moril dan materiil. Ia hidup bersama sesame dengan saling tolong menolong dan bersabar dalam di dalam menghadapi berbagai musibah yang menimpa, dan berupaya menanggulangi rintangan yang dihadapi. Mereka hidup di dunia dengan perasaan bahagia, memperoleh semua yang menjadi cita-citanya, dan kelak di kahirat akan men-

dapatkan kenikmatan yang menggembirakan untuk selamanya (Quraish, 2002: 89).

KESIMPULAN:

Di dalam surat ini dijelaskan bahwa semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang memiliki empat kualifikasi, yaitu iman, amal shalih, nasehat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Dengan dua hal pertama (iman dan amal shalih), seorang hamba dapat melengkapi dirinya sendiri sedangkan dengan dua hal berikutnya dia dapat melengkapi orang lain dan dengan melengkapi keempat-empatnya, maka jadilah seorang hamba orang yang terhindar dari kerugian dengan meraih keuntungan yang besar. Inilah yang tentunya akan selalu diupayakan oleh seorang insan yang berakal di dalam kehidupannya.

N
U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Burhanudin, 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as Suyuthi.1996, *Tafsir Jalalain*. terj.Bahron Abu Bakar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Al Maraghi, Ahmad Musthafa.1987. *Tafsir al Maraghi.* terj. Bahron Abu Bakar dkk. Semarang: CV. Toha Putra.

Al-Qurthubi, tt. *Al-Jâmi' li Ah̲kâmal-Qur'ân,* vol. 9, 10 Beirut: Dar al Lughah.

Ar-Razi, 1990. *At-Tafsîr al-Kabîr,* vol. 29 , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ash Shabuny, Muhammad Ali. 2000. *Cahaya al Quran Tafsir Tematik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Ash Shiddiqi, Hasbi, 1995. *Tafsir Al Quranul Madjid an Nur*. Semarang: Pustaka Rizki.

Asy Syuyuthi, Jalaluddin , 2004. *Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul*, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani).

Ath-Thabari, tt. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân,* vol. 4, Beirut : Dar maktabah.

Ibn Katsir, tt.*Tafsir Ibn Katsir* vol 2, Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah.

Dasuki, Hafid dkk, 1990. *Al Quran dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Verisia Yogya Grafika.

Departemen Agama RI, 1995. *Al Quran dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Djamil, Fathurrohman, 2013, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta:

Hafizh Dasuki, Alhumam, Badri Yunardi, M. Syatibi, dkk, 1990, *Al Qur'an dan Tafsirnya Jilid I Juz 1-2-3,* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Hamka. 1983. *Tafsir al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Husein, Ibrahim.1980. *Al Quran dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Jakarta: Gema Insani.

Muslich, A. Wardi, 2010*, Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah

Nasution, Mustafa Edwin, 2006. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Perdana Media Group.

Quthb, Sayyid, 2000. *Tafsir fi DZhilalil Quran*. Terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press

Shihab, M. Quraish. 2002.*Tafisr al Misbah, Pesan, Kesan dan Kesera-sian*. Jakarta: Lentera Hati.

Syekh H. Abdul Halim Hasan, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Ken-cana.

Yunus, Mahmud, 2004. *Tafsir Qur'an Karim.* Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

TENTANG PENULIS

MAHMUDAH, SAg., MEI, lahir Jombang, 02 Juli 1975. Menempuh pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Syari'ah/ Qadla (1997) dan S-2 perguruan tinggi yang sama mengambil program studi Ekonomi Islam (2005). Juga pernah mengikuti beberapa pelatihan professional diantaranya: Pengembangan dan Penggunaan Media Pembelajaran (2007), Penyusunan Bahan Ajar (2007), Pelatihan Etnografi (2007), Workshop Pengarusutamaan Gender (2007), Workshop Gender Multikultural (2007), Lokakarya Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2007), Lokakarya Penasehat Akademik (2007), Penelitian Kantitatif (2008).

Beberapa pengalaman penelitian yang pernah dilakukan yaitu: Zuhud dan Etos Kerja Pengamal Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Jember (2006),Persepsi umat Islam Jember dalam memutuskan memilih Bank Shari'ah (2007), Kesiapan PA Jember dalam Melaksanakan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2007), Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Jember (2008), Pemberdayaan masyarakat Miskin melalui Dana Zakat (2009).

Sedangkan karya ilmiah yang pernah dipublikasikan diantaranya: Kekuasaan Peradilan Agama menurut UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2007), Zuhud dan etos kerja pengamal tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah (2007), Persepsi umat Islam Jember dalam memutuskan memilih Bank Shari'ah (2007), Wakaf sebagai instrument investasi publik (2008), Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Dana Zakat (2009).

Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER